ANALISIS TEOLOGI FEMINISME ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN PASAMAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama Pada Program Studi (S1) Aqidah dan Filsafat Islam

Skripsi

Oleh:

Wildan Prayetno:
4518016

Dosen Pembimbing;
Dr. Zulfan Taufik, MA.Hum

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK (UIN)

BUKITTINGGI

2022 M/1443

SURAT PERNYATAAN ORINSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wildan Prayetno
NIM	: 4518016
Tempat/Tanggal lahir	: Padang, 01 Januari 2000
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin Adab dan Dakwah Aqidah dan Filsafat Islam (S1)
Judul Skripsi	: Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman

Menyatakan dengan sungguh bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku dan gelar sarjana dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2022
Penulis,

Wildan Prayetno
Nim: 4518016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "**Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasamaman",** yang ditulis oleh Wildan Prsyetno, Nim. **4518016** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah* pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.

Bukittingi, Juli 2022
Pembimbing,

Dr. Zulfan Taufik, MA.Hum
NIP: 198807172018011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Segala puji hanya bgi Allah SWT yang dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsu ini dengan judul **"Analisi Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman."** Shalawat dan Salam pada Nabi Muhammad SAW, untuk perjuangan ikhlas beliau meluruskan peradaban manusia yang terbangun dari "kebodohan" menjadi perdaban yang lebih baik.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda **Suprayetno** dan Ibunda **Mahlia Wilda** yang telah memberi didikan dan selalu mengiringi setiap langkah penulis menemukan cahaya hidup serta senantiasa mendo'akan keberhasilan dan kebahagiaan ananda. Dan Saudara-saudara terkasih **Taufiq Hidayat**, **Muhammad Akbar dan Andrian Padrianto** atas kasih sayang, semangat dan pengertian yang selalu mereka berikan. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan surga terhadap mereka di hari akhir kelak. Amin.
2. Yang terhormat Ibuk **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Bapak **Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.
4. Bapak pembantu **Dekan I. II dan III** Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.\
5. Bapak **Mualim Lubis, M.Pem.I** selaku ketua jurusan yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan selama penulis melaksanakan perkuliahan.
6. **Bapak Dr. Gazali, MA.g** selaku Pembimbing Akademik Terimakasih atas seluruh Ilmu, nasehat serta bimbingannya selama masa perkuliahan.
7. **Bapak Dr. Zulfan taufik, MA. Hum** selaku pembimbing dan dosen konsultasi dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan Ilmu, serta meluangkan waktunya untuk memberi arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Tim Penguji Skripsi, Atas kritik, saran dan masukan yang telah di berikan.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah banyak membantu seluruh hal-hal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak **Furkan, SKM. M.kes.** Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman atas informasi berkenaan dengan masalah penelitian ini.

11. Ibu **Ermita, SE** Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman atas infromasi dan referensi yang telah diberikan
12. Kakak **Rika Wati, SE dan Dika Ficesty, SH** Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman yang telah membantu dalam memberi informasi dan referensi dalam menyelsaikan penulisan ini.
13. Kepada Bapak **Rizki Dariza, SH** staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman yang sudah banyak meluangkan waktu dan memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Seluruh Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data,
15. Terimakasih kepada Teman-teman Seperjuangan S1 Prorgam Studi Aqidah dan Filsafat terkhusus angkatan 2018 yang telah selalu ada dalam memberi

dukungan, motivasi, semangat dan rasa kekeluargaan selama menempuh jenjang perkuliahan “kalian semua hebat”.

16. Terimakasih Kepada Orang-Orang terdekat terutama Rovia Hayatun Hasana yang selalu mendukung dan memberi waktu dan setia dalam mendengar segala keluh kesah selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang sudah penulis susun dan tuliskan dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Meskipun penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai pedoman untuk menyempurnakan sebisa mungkin. Oleh karena itu saran beserta kritikan yang membangun dari seluruh pembaca sangat penulis harapkan.

Bukittinggi, Juli 2022
Penulis,

Wildan Prayetno
Nim: 4518016

ABSTRAK

Skripsi ini berjdul "Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman" **Oleh Wildan Prayetno, NIM. 4518016, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**, **Tahun 2022 M/1443 H.**

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Penelitian ini ber tujuan untuk mengetahui bagaimana 1) kebijakan pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Serta 2) bagaimana analisis teologi feminisme Islam terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan.

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Penelitian ini ber tujuan untuk mengetahui bagaimana 1) kebijakan pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Serta 2) bagaimana analisis teologi feminisme Islam terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan.

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan teknik observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti sendiri merupakan instrument kunci *(key instrument).* Wawancara dan pengamatan dengan melihat kembali bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan melalui analisis teologi feminisme Islam pada DP3AP2KB Kabupaten Pasaman dalam menyikapi diskriminasi gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan pengarusutamaan gender sudah dilakukan dengan baik walaupun belum optimal oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasaman. 2) perencanaan yang akan dan sudah terlaksana, terhambat oleh beberapa faktor pengganggaran, sulitnya akses, pandangan-pandanggan tradisional dan pandangan agama yang sangat masih kental di kalangan masyarakat. 3) Selanjutnya kajian ini menyoroti persoalan teologis dalam isu feminisme Islam dimana masih banyak problem bias gender yang memenjarakan kaum perempuan, juga metodologi penafsiran yang melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang muncul akibat konsepsi teologis umat Islam yang hanya bicara tentang Tuhan dan mengabaikan masalah sosial dihadapannya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

ABSTRAK **vii**

DAFTAR ISI **viii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 10

F. Penjelasan Judul 11

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI **16**

A. Konsepsi Teologis Feminsime Islam 16

B. Perkembangan Teologi Feminisme 28

1. Teologi Feminisme Dunia Barat 28

2. Teologi Feminisme Dunia Islam 32

3. Feminisme Islam di Indonesia 35

C. Pemberdayaan Perempuan di Indonesia 39
D. Penelitian Sebelumnya 43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 44
A. Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 45
C. Informan Penelitian 46
D. Teknik Pengumpulan Data 46
E. Teknik Analisis Data 50
F. Keabsahan Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN 55
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasama 55
1. Perencanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan 68
2. Program-program Pemberdayaan Perempuan Oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasaman 70
3. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Pemberdayaan Perempuan 74
B. Analisis Teologi Feminisime Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan 84
BAB V PENUTUP 109
A. Kesimpulan 109

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang globalisasi sangat berpengaruh bagi masuknya wacana feminisme di kalangan umat Islam. Gagasan demokrasi serta emansipasi barat yang masuk ke dunia Islam memaksa umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang telah termaginalkan selama berabad-abad. Konsep feminisme yang mulai marak pada abad ke-19 dan 20 menjadi model bagi pembebasan perempuan di banyak Negara berpenduduk muslim. Mulai dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, wacana feminisme yang mara di Eropa diadopsi oleh mereka untuk kemudian dikembangkan dengan apa yang dikenal dengan istilah *Tahrir al-Mar-ah* (pembebasan perempuan). Gerakan *Tahrir al-Mar'ah* ini cepat berkembang saat masyarakat semakin menyadari ketertindasan, terutama yang dialami oleh perempuan, yang diakibatkan oleh kolonialisme dan modernisme. [1]

Qasim Amin merupakan salah seorang yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan muslim melalui karya-karyanya. Gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan. Di antara karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit adalah *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Dua karya inilah yang kemudian

[1] Arlana Suryani, "Menelaah Feminisme Dalam Islam", *SAWWA*, Vol. 7, No. 2, 2012, h. 22

banyak memberi inspirasi kepada para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan untuk perempuan setelahnya hingga sekarang.[2]

Gerakan feminisme Islam Tahrir al-Mar'ah dalam sejarah Islam sendiri, khususunya Indonesia berlangsung dalam beberapa cara. Pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-pergruan tinggi, pelatihan dan training-training gender, melalui seminar-seminar maupun konsultasi-konsultasi.[3]

Feminisme menurut Maggie Humm (2002), adalah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya, feminisme juga dapat dimaknai sebagai himpunan teori-sosial, gerakan politik, dan falsafah moral yang sebahagian besarnya di dorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan dari pengetepian oleh kaum laki-laki.[4]

Di Indonesia sesuatu yang melatarbelakangi munculnya teologi feminisme Islam adalah keprihatinan para agamawan, intelektual Muslim, dan aktivis sosial, terutama yang peduli pada problem bias gender, untuk memberikan pandangan keagamaan alternative melawan struktur dan kultur yang tidak adil dan mengabaikan hak asasi perempuan. Faktanya, agama sering dilibatkan dalam pembentukkan struktur hegemoni laki-laki atas perempuan, baik dalam wilayah domestik maupun

[2] Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Femnisme, (* Makasar: *Alauddin Prees*, 2013), h. 63

[3] Arlana Suryani...,*Op. Cit*, h. 25

[4] Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta: *Pustaka pelajar*, 2010), h. 5

publik. Dalam semangat pembebasan atas jerat agama yang digunakan untuk menindas kaum perempuan ini maka wacana teologi feminisme Islam ini menjadi signifikan dan mendapatkan bentuk legitimidasinya.[5]

Dengan demikian, teologi feminisme Islam harus diorientasikan sebagai suatu pandangan agama dalam perspektif Islam tentang penghapusan diskriminasi gender, terutama yang disebabkan oleh pemahaman keagaman yang bias gender.

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering digunakan oleh para mufassir feminis untuk menguatkan pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,6 dapat kita jumpai dalam firman Allah swt yang ditegaskan dalam (QS. al-Ahzab/33: 35), sebagai berikut:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّاۤىِٕمِيْنَ وَالصّٰۤىِٕمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۔ ٣٥

Artinya: *"Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar"*[7]

Berdasarkan observasi awal yang telahdilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, Penulis Menemukan bahwa visi dan misi dari DP3AP2KB

[5] Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*..., h. 28
[6] Arlana Suryani..., *Op, Cit,* h. 31
[7] Departemen Agama R.I., AL-Qur'an dan Terjemahannya

Kabupaten Pasaman yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Pasaman Yang Lebih baik dan Bermartabat”. Dari visi ini terlihat ada dua tujuan yang hendak dicapai, yakni mengusahakan terwujudnya masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang bermartabat. Yang pengertian dari kedua tujuan ini adalah:

1. Masyarakat Pasaman yang lebih baik

 Peningkatan kondisi masyarakat melalui perbaikan di segala sector untuk kesejahteraan masyarakat Pasaman.

2. Bermartabat

 Kondisi masyarakat Pasaman yang diakui dan di hormati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama yang dianut dan adanya kemampuan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Dari visi dan pencapaian Kabupaten Pasmaan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) misi kabupaten pasaman yaitu:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa serta meningkatkan peran lembaga adat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur.
5. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.[8]

Dimana perancanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja SKPD. Perancanaan strategis ini juga merupakan sebuah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) samapai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Dokumen perencanaan strategis mempunyai komponen tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dalam jangka 5 (lima) tahun, tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 tidak lepas dari visi Kabupaten Pasaman Periode 2021-2026.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman mendukung RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi 2sasaran 6 dan Misi 6sasaran 1 yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia"di sasaran Meningkatnya kualitas kependudukan dan " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih " dengan sasaran Menwujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel .

Sasaran Pada Misi 2 menjadi tujuanUrusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis yaitu sasaran strategis 1 "Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" dengan indicator Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dan Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Sasaran Strategis 2 "meningkatnya Kemampuan Kabupaten

[8] Rizki Dasriza, Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Pasaman, Wawancara Pada 25 January 2022.

Memenuhan Hak anak“ dengan Predikat Kabupaten Layak Anak, Sasaran Strategis 3 “Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan Indikator Utama Angka Kelahiran Total (Total Fertality Rate/TFR Per WUS 15-49 Tahun.

Sasaran 2 pada misi 6 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” menjadi tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasamanyaitu sasaran strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas DP3AP2KB” dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Melalui sasaran strategis ini Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman ingin mewujudkan tugas dan fungsi sebagai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,keselarasan tujuan dan sasaran serta target Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman selama lima tahun kedepan (2021-2026).

Peneliti memilih Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman(DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman sebagai lokasi penelitian karena selain dari data observasi awal yang telah peneliti lakukan, peneliti jugamemperoleh informasi dariBuku Profil Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2020 dan 2021 masihmenemukan beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di kabupaten Pasaman seperti masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan serta masih kurangnya keterwakilan perempuan pada sektor publik. Karena sampai dengan Tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui P2TP2A terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.[9]

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TTPO	Penelantaran	Lainnya
1	Lubuk Sikaping	7	-	5	-	2	-
2	Bonjol	-	-	5	-	-	-
3	Simpati	-	-	-	-	-	-
4	Tigo Nagari	-	-	1	-	-	-
5	Panti	-	-	-	-	-	-
6	Duo Koto	-	-	-	-	-	-
7	Padang Gelugur	-	-	6	-	-	-
8	Rao Selatan	-	-	1	-	-	-
9	Rao	-	-	1	-	-	-
10	Rao Utara	-	-	-	-	-	-
11	Mapat Tunggul	-	-	-	-	-	-
12	Mapat Tunggul Selatan	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten Pasaman	7	0	19	-	2	-

Sumber: *P2TP2A Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Tahun 2020*

[9] Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman, Tahun 2021, h. 139-140

Kekerasan yang banyak dialami perempuan adalah Kekerasan Fisik, psikis dan seksual, hal ini disebabkan oleh:

1. Media elektronik yang bisa diaksses bebas untuk menayangkan tentang kehidupan seksual, kekerasan dan kekejaman yang dilakukan orang dewasa, bahkan anak-anak dibawah umur.
2. Kurangnya ilmu agama.
3. Akibat pergaulan bebas.
4. Adanya kesempatan karena tinggal didaerah yang sepi penduduk dan terpencil.
5. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat.
6. Banyaknya beredar media pornografi dan pornoaksi.[10]

Perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dibidang politik dan pemerintahan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut padaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.yang ber alamat di Jl. Jendral Sudirman No. 40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Dengan judul **"Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

[10] Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman, Tahun 2020, h. 86-87

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, agar penelitian ini terarah dan spesifis, maka disussun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: *"Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan pemberdayaan Perempuan PadaPada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman*."

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti membuat batasan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian. Yang kegunaannya adalah untuk memberi batasan pada pembahasan dalam penelitian agar lebih fokus dan tidak melebar terlalu jauh. Rumusan masalah penelitian ini terfokus pada poin-poin pernyataan sebagai berikut:

a. Bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan padaPada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman?
b. Bagaimana analisis teologi feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dariPada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman.
b. Mendeskripsikan Analisis Teologi feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan.

E. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan khususnya disiplin ilmu Aqidah dan Filsafat Islam yang dikaitkan dengan pembahasan teologi feminisme Islam dan juga dapat menjadi bahan kajian bagi para akademisi untuk mengkritisi hasil penelitian atau meneliti bagian yang bisa lebih diteliti dari setting penelitian ini dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberi pengalaman serta menambah wawasan mengenai lingkup teologi femisnisme Islam terhadap

kebijakan pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemerdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

a) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar (S1) Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b) Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dari berbagai elemen akan pentingnya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

c) Bagi lembaga, dapat dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Pasaman sehingga efesiensi dan efektifitas pemberdayaan perempuan dapat terwujud.

F. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul "Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemerdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman", maka peneliti perlu memberikan penjelasan judul:

a) Analisis teologi feminisme Islam

Analisis teologi feminisme Islam merupakan sebuah proses mengakaji pandangan agama dalam perspektif Islam terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang bias gender, untuk

memberikan pandangan keagamaan alternatif melawan struktur dan kultur yang tidak adil dan mengabaikan hak asasi perempuan.

b) Feminisme Islam

Feminisme islam yaitu pandangan agama dalam perspektif Islam tentang pengahapusan diskriminasi gender, yang disebabkan oleh berbagai macam pengetahuan normatif yang bias gender, tetapi dijadikan orientasi kehidupan beragama. Khususnya yang menyangkut relasi gender dibongkar atau direkontruksi dan dikembalikan kepada semangat Islam yang lebih menempatkan ideologi pembebasan perempuan.[11]Juga Fakih, mengatakan bahwa feminisme adalah suatu gerakan serta kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi yang berarti pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan usaha untuk menghentikannya.[12].

c) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan

[11]Andik Wahyun Muqoyiddin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam, (*Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2, Desember 2013). h. 503

[12] Nila Sastrawati..., *Op. Cit*, h. 42-43

konsep diri, pemberdayaan merupakan sebuah prosessekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat.[13]

d) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Petlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021, yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendaliaj Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 (efektif berlaku sejak dilantiknya pejabat eselon II pada tanggal 14 Februari 2022), urusan pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini hanya melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam wadah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.[14]

[13]Bappeda DIY, "*Indikator Kinerja Pemda Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat*," http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat, Diakses pada 23 January 2022.

[14] Dokumen, Pemerintahan Kabupaten Pasaman: Profil DP3AP2KB Kabupaten Pasaman, Tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai maksud dan tujuan penulisan proposal ini, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Pasaman yang secara keseluruhan terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I : Pada bab ini penulisan meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini dijelaskan Konsepsi Teologis Feminisme Islam, perkembangan teologi feminisme baik dibarat maupun di Islam, feminisme Islamdi Indonesia, konsepsi teologis feminisme Islam, hak-hak perempuan Muslim dan penelitian sebelumnya.

BAB III: Pada bab ini berisikan metodologi penelitian, memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perencanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Program-program Pemberdayaan Perempuan, Kendala-kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan bagaimana analisis teologi feminisme Islam terhadap kebijakan pemberdyaan perempuan.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisiskan kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Teologis Feminsime Islam

Secara teoritis, feminisme adalah himpuanan teori sosial, gerakan politik, dan falsafah moral yang sebagian besarnya berkenaan dengan pembebasan perempuan dari pengetepian oleh kaum laki-laki. Dalam istilah lain, feminisme merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik, dan ekonomi antara keduanya baik perempuan maupun laki-laki, serta kepada sebuah gerakan yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahwa baik perempuan ataupun laki-laki tidak harus merupakan faktor penentu yang membentuk identitas sosial atau hak-hak sosio-politik dan ekonomi seseorang.

Feminisme sebagai alat analisis maupun gerakan selalu bersifat historis dan konstektual, artinya muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan yang aktual dan konstektual. Karena itu *lokalitas* menjadi suatu pertimbangan sebab perempuan tidak bisa dilihat sebagai satu atau monolitik.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Fitalay, bahwa feminisme yang berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan diawali oleh persepsi mengenai ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi seperti ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai

manusia.[1] Operasional upaya pembebasan kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan *feminis.* Sebagai suatu gerakan, titik tolak pembahasan feminisme harus mengacu pada defenisi operasional bukan dari ideologis, sehingga feminisme dilihat sebagai suatu gerakan dan bukan sebagai *fanatisme keyakinan,*[2]

Dengan demikian,feminisme Islam adalah sesuatu multitafsir. Aliran baru akan mengkritik yang lain, namun akan ada pendekatan historis sehingga kita dapat mengetahui bagaimana bisa sampai pada yang sekarang. Namun dengan landasan perjuangan yang sama, yaitu memecahkan masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan sebagai sarana bagi proses penyadaran dan perubahan.[3]

Posisi feminisme dalam hal ini, ingin membantu melihat adanya ketimpangan perilaku baik yang bersifat struktural maupun kultural melalui sistem pemikiran yang menyeluruh. Sehinggga feminisme dapat dianggap sebagai "kacamata" ataupun cara pandang yang berusaha memahami dan membedah permasalahan sosial yang dipersoalkan oleh feminisme. Dalam hal ini adalah jika terjadi hubungan-hubungan gender yang mengalami ketimpangan yang mensubordinasi perempuan. Subordinasi itu dapat di legitimidasi oleh apa saja,

[1]Sri Haningsih, *Pemikiran Riffat Hasan Tentang Feminisme dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial Islam,* (*Al-Mawarid Edisi XIII,* 2005), h. 115

[2]Sri Haningsih, *Pemikiran Riffat Hasan Tentang Feminisme dan Implikasinnya Terhadap Transformasi Sosial Islam*...,h. 116

[3]Syarif Hidayatullah…,*Op. Cit.* h. 5-6

baik pandangan-pandangan tradisonal, pandangan agama maupun ideologi negara.[4]

Dalam Islam gerakan feminisme menjadi cikal bakal perkembangan teologi pembebasan *(liberation theology)* terhadap perempuan atau disebut dengan teologi feminisme *(feminism theology).* Teologi feminisme merupakan mazhab dari teologi pembebasan yang pertama kali dicetuskan oleh James Cone (1990-an) berkebangsaan kulit hitam di Amerika Serikat dan teologi pembebasannya dimaksudkan untuk membebaskan kaum buruh tani yang tertindas saat itu.[5]

Teologi feminisme ini sendiri secara normatif bergerak berdasarkan kesadaran beragama bahwa agama menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender yaitu antara perempuan dan laki-laki. Namun, realitasnya masih banyak persoalan bias gender dalam masyarakat hingga kerap terjadinya kasus penindasan terhadap perempuan. Artinya pola pikir masyarakat dalam menanggapi persoalan perempuan tidak memahami antara idealis dan realitas. Salah satunya melakukan poligami adalah sunah rasul. Realitasnya masih banyak dijumpai perlakuan tidak adil yang dilakukan terhadap para istri. Contoh lainnya perempuan dalam Islam dikenal sebagai makhluk beretika atau baik akhlaknya, baik intelektualnya,

[4]Sri Hamiyah..., *Op, Cit,* h. 117

[5]Citra Eka Pratiwi, Skripsi: *"Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'ati",* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) h. 3

pemberani, dan islami. Namun, realitasnya masih banyak perempuan Islam yang jauh dari kata tersebut.[6]

Hassan Hanafi, seorang muslim kontemporer Mesir, mengatakan bahwa teologi Islam sangat memperihatinkan, yang hanya bicara tentang Tuhan dan mengabaikan masalah sosialdi hadapannya. Terlebih lagi, teologi itu sendiri dianggap sudah final oleh umat Islam. hal tersebut senada dengan pandangan M. Hilaly Basya, menurutnya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, tidak bisa terlepas dari kerangka teologis. Seperti paham beban gender perempuan merupakaan kodrat dari Tuhan, maka persepsi ini akan membuat konsepsi bahwa perempuan adalah makhluk lemah, perlu diajari, dibimbing, dan diamankan.

Maka dengan hal ini perempuan sebagai makhluk lemah, tidak bisa berperan di ruang publik, dan harus tinggal di dalam rumah adalah suatu pembenaran, disini peran teologi Islam diuji. Sekarang ini, teologi Islam berhenti berdialog dengan "realitas sosial". Umat Islam terjebak dengan pendekatan hermeneutika teoriris, yaitu memahami teologi untuk teologi itu sendiri. Hasil dialog semacam ini dapat ditemukan dalam teologis feminis.[7] Dengan demikian teks kitab suci (Alquran) harus di dialogkan dengan persoalan manusia, sehingga teologi dalam Islam begitu modern dan relevan dengan kebutuhan manusia. Maka melalui teologi feminisme perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang setara.

[6] Citra Eka Pratiwi, *Teologi Feminis Perspektif Ali Syaria'ti...,* h. 4

[7] M. Hilaly Basya, "Refleksi Teologis Mengenai Kesetaraan Gender", (*Kompas Cyber Media*, 2013), https://fatkhala.blogspot.com/2013/06/refleksi-teologi-islam-mengenai.html?m=1

1. Teologi dalam pandangan Maulana abul kalam Azad

Abul Kalam Azad lahir di Makkah pada tahun 1888 dengan nama kecil Muhyiddin Ahmad. Ayahnya, Maulana Khairuddin, yang merupakan keturunan ulama tersohor di India dan ibunya, adalah putrid dari Syekh Muhammad Zahir, ulama yang berpengaruh baik di Madinnah yang merupakan kota domisilinya maupun di luar Arab. Maulana Khairuddin yang sejak umur 23 tahun menetap di Makkah suatu hari pulang ke India, tepatnya kota Calcutta, pada tahun 1890. Namun ia mengalami kecalakaan, yang menyebabkan ia tidak bisa banyak bergerak dank arena kondisi demikian ia tidak bisa membawa keluargannya kembali ke Makkah. Dan pada tahun 1891, ibu Azad meninggal dan dimakamkan di Calcutta. Dan sang ayah memilih untuk menetap di India pada saat itu.[8]

Sejak kecil azad dididik oleh ayahnya, yang menekankan cara tradusonal dalam pembelajaran. Khairuddin tidak memiliki kegemaran dalam keilmuan Barat dan tidak pernah berfikir azad untuk mempelajarinya. dengan asumsi hal tersebut hanya akan merusak Keyakinan.

Perjalananya di mulai saat ia menemukan tulisan Syed Ahmad Khan tentang pendidikan modern. Ia melihat untuk masuk pada dunia pendidikan modern adalah dengan cara mempelajari filsafat Barat-Timur sekaligus, dan hal yang berkaitan dengan literatur, seperti sastra. Mengetahuio hal tersebut

[8] Muhammad Lutfi, Skripsi: "Universalitas Huda (Studi Interpretasi Abul Kalam Azad Terhadap Q.S Al-Fatihah: 6-7 Dalam The Tarjuman Al-Qur'an)", (Prorgam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 44-45

Khairuddin cukup terpukul, namun Ahmad tetap merasakan kenikmatan intelektual baru dan segera menyadari kebiasaan negatif hidup dalam lingkungan ortodoks, yakni kehilangan nalar kritis karena cenderung menerima tanpa gugat apapun yang dikatakan oleh agama.[9]Dengan demikian, transisi pemikiran Azad bermula dari perkenalannya dengan pendidikan modern yang dikenalkan oleh Ahmad Khan. Dari sini ia mendapat wawasan baru yang menyebabkan kegelisahan luar biasa dalam cara ia memandang relasi antar umat beragama yang kerap saling mengklaim kebenaran.

Selanjutnya Asghar Ali Engineer menanamkan ide Azad yang dikenal dengan "Kreatifitas yang Teologis" yang melahirkan "Teologi yang kreatif",[10]ia menegaskan bahwa 'kreatifitas teologis' itu bermaknya positif. Ungkapan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan kata-kata 'kreatifitas sastra'. Kesamaannya terletak pada proses kreatifitasnya, sedangkan perbedaannya, kreatifitas teologis benar-benar berhadapan dengan ayat-ayat suci yang responsive terhadap kehidupan manusia yang berubah-ubah. Kehidupan manusia sendiri tidak statis dan selalu berubah. Teologi bersifat konstektual dan juga normatif. Artimya, teologi tidak dapat menghindar dari konstektualitas dan normatifitas. Jika teologi tidak bersifat konstektual, maka tidak akan berguna bagi masyarakat pada saat dan tempat tertentu dan jika

[9] Muhammad Lutfi, (Universalitas Huda (Studi Interpretasi Abul Kalam Azad Terhadap Q.S Al-Fatihah: 6-7 Dalam The Tarjuman Al-Qur'an)…,h. 45-46

[10] Baeti Rohman, "Model Penafsiran Teologis Komparatif Abul Kalam Azad Tentang Kesatuan Tuhan dan Kesatuan Agam: Abul Kalam Azad Comparative Theological Interpretation Model About Unity Of God And Unity Of Religon", *Al-Tafabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* h. 11

tidak normatif, juga tidak akan memberikan inspirasi bagi manusia dalam melakoni kehidupannya.[11] Disini berarti teologi yang kreatif merupakakn tanggapan manusia atas kehidupannya yang selalu berubah, dan agar lebih bermakna haruslah bersifat dinamis. Disini dapat dilihat petingnya teologi yang kreatif.

Dalam teologi yang dibahas Azad itu sendiri, terdapat pemikirannya yang juga membahas mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dimana pembahasan hak-hak perempuan sangat dan selalu menjadi penting hingga saat sekarang. Pada masa Azad masih hidup, tidak ada gerakan feminisme yang kuat.

Para teolog abad pertengahan, sesuai dengan kondisi zamannya menafsirkan bahwa kedudukan wanita menurut Al-Qur'an berada di bawah laki-laki. Batasan-batasan yang dikenakan pada perempuan masih menjadi bagian yang erat bagi dunia Islam. namun disini teologi Azad menempuh jalan yang berbeda. Dia menjadi seaorang yang mumpuni dalam masalah-masalah kesetaraan jenis kelamin.Dan tidak kesulitan dalam mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta megutip ayat-ayat yang diabaikan dan ditafsirkan secara sangat berbeda oleh teolog-teolog yang mendahuluinnya.

[11]Asghar Ali Engineer, *Islam dan teologi Pembebasan,* (Yogyakarta:*Pustaka Pelajar*,1999),h. 186-187

Salah satu ayat yang digunakan oleh Azad dalam menguatkan pemikirannya mengenai kesetaraan dapat kita jumpai dalam firman Allah swt yang ditegaskan dalam (QS.Al-Baqarah/2:228), sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya:"*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya."*[12]

Bagi Azad ayat ini sangat penting, yang menjadi pedoman untuk memperlakukan wanita secara adil. Baginya, ayat ini mengandung makna revolusi sosial. Dia mengatakan, Al-Quran dengan empat katanya (Dan wanita mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya) ini menerangkan sebuah revolusi sosial yang sangat besar. Empat ayat ini telah memberikan semua yang menjadi hak perempuan, yang sebelumnya tidak diberikan kepadanya. Kata-kata ini mengentaskan perempuan dari keterpinggirannya dan perlakuan kasar yang menimpannya (shaqawat) serta mendudukannya dalam singsana kesetaraan.[13]

[12] Departemen Agama R.I., AL-Qur'an dan Terjemahannya
[13] Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*,.., h. 196

Dalam pandangan azad laki-laki telah ditetapkan sebagai *qawaam* (pelindung)[14] bukan karena superioritasnya fisiknya yang memang dikodratkan demikian, namun karena pada saat itu, struktur sosial tidak mengizinkan perempuan untuk bekerja. Sehingga superioritas laki-laki atas perempuan itu bersifat sosiologis, bukan teologis atau takdir. Dia juga mengatakan, perbedaa seperti itu menandakan bahwa superioritas laki-laki itu tidak diberikan sejak lahir, namun sistem kekerabatanlah yang memberi laki-laki kedudukan di atas perempuan.[15]

2. Hak-hak Perempuan Muslim

Perjuangan hak-hak perempuan dan juga feminisme, sangat bergantung pada situasi dan kondisi zaman yang dihadapi. Seperti pada era Orde Baru, dimana masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kondisi kerja yang menciptakan buruh-buruh di bidang tekstil, pertanian hingga pekerja migran Indonesia yang didominasi oleh perempuan yang dikirim untuk bekerja ke luar negeri. Permasalahan pada tenaga kerja wanita, mulai timbul setelah era industrialisasi berkembang pesat di daerah perkotaan.[16] Gerakan feminisme yang muncul pada saat itu, tidak hanya bersuara mengenai hak-hak kaum perempuan ataupun tenaga kerja wanita, namun juga menyuarakan aspek-aspek sosial lainnya, seperti membela hak-hak rakyat tak mampu dan

[14] Pelindung' diterjemahkan dari kata *qawwam.* Para teolog konservatif menafsirkan ayat ini untuk membuktikan superioritas laki-laki atas wanita

[15] Asghar Ali Engineer…, *Op. Cit,* h. 197

[16] Anggaunita Kiranantika, *Perempuan, Anak dan Keluarga Dalam Arus perubahan,* (Makasar: *Nas Media Pustaka*, 2020). h. 7

anak-anak yang di pelopori oleh Wardah Hafiz dan Ratna Sarumpaet.[17] Dapat dipahami bahwa, dari masa ke masa perjuangan perempuan tak pernah luput dari keikut sertaannya juga dalam menyuarakan isu sosial ekonomi nasioanl, dan hal ini juga membuktikan bahwa kaum perempuan bukan hanya mementingkan hak dari kaumnya saja, melainkan hak semua orang.

Selanjutnya Gerakan feminisme dalam Islam timbul sebab pengaruh pemikiran-pemikiran dari luar yang mempunyai tujuan tertentu karena jauh sebelum gerakan feminis muncul, Islam telah mengatur kehidupan gerak perempuan, yang telah digariskan di dalam syariat tidak hanya didasarkan pada teks Al-Qur'an namun juga berada pada sunnah Nabi dan pendapat para *fuqaha* (hakim). Selanjutnya salah seorang hakim Mesir yang sangat terkenal, Shaikh Muhammad Al-Khadiri, dalam bukunya ia mengatakan bahwa *Fiqh al-Islami* (hukum Islam) di dasarkan pada Al-Qur'an, dan apa yang datang dari Rasul Allah ucapan dan perbuatannya, serta *ara'al-fiqaha'* (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing). Disisni dapat dipahami bahwa syariat itu sendiri bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika mereka hidup.[18]

Kitab Suci Al-Qur'an bersifat normatif sekaligus pragmatis. Yang ajaran-ajarannya memiliki relavansi dengan zaman sekarang. Ajaran ini harus

[17]Djilzaran Nurul Suhada, "Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Kesetraan Gender di Indonesia", *IJSED: Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development,* Vol. 3, No. 1, 2021, h. 22

[18] Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan…*, h. 236

dilihat dalam konteks di mana ajaran tersebut harus diterapkan. yang dapat kita jumpai dalam Firman Allah yang di tegaskan dalam (Q.S Annisa/4:34), sebagai berikut:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤

Artinya: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab[154)] atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,[155)] berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar"*[19]

Ayat ini mengartikan tindakan memperlakukan perempuan secara kasar, namun harus dilihat dalam konteksnya yang proposional. Pada saat ayat ini turun, perempuan dibatasi hanya boleh berada di dalam rumah dan laki-lakilah yang menghidupinnya. Al-Qur'an memperhitungkan kondisi seperti ini dan menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih superior terhadap wanita. Namun harus diperjelas disini Al-Qur'an tidak menyatakan

[19] Departemen Agama R.I., AL-Qur'an dan Terjemahannya

bahwa suatu strukur sosial bersifat normatif. Dalam sebuah struktur sosial pastinya akan selalu berubah dan jika di sebuah struktur sosial perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja bagi laki-laki (struktur sosial kita sedang menuju kesana), maka perempuan itu sendiri pasti sejajar bahkan bisa lebih superior dari laki-laki serta dapat memainkan peran yang lebih dominan.

Pendekatan ayat Al-Qur'an di atas bersifat pragmatis, bukan normatif, yang akan dapat dilihat dengan jelas dengan dua Firman Allah yang terkandung dalam (QS.Al-Baqarah/2:228) yang dapat diartikan "dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" dan juga dijelaskan dalam (QS. Al-Ahzab/33:34) yang berartikan *"Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar".*

Disini jika kita melihat ayat-ayat tersebut dengan konteks yang tepat, jelaslah Allah tidak membeda-bedakan baik dari jenis kelamin ataupun kodrat yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, Engineer juga menegaskan bahwa ketidakadilan itu berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas

laki-laki atas perempuan. Namun jangan disalah artikan bahwa Al-Qur'an juga mengungkapkan pernyataan yang normatif, namun dengan kata-kata yang tidak ambigu.[20]

Kesamaan hak dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: 1). Kesamaan dalam hak asal penciptaan, 2). Kesamaan dalam hal taklif dan pahala, 3). Kesamaan dalam hal *Hudud* (hukuman) dan sanksi syariat, serta 4). persamaan dalam hak menggunakan harta maupun kepemilikan harta. Dengan demikian diterangkan bahwa Islam tidak membedakan hak-hak perempuan terhadap laki-laki, memang ada kekhususan hukum yang berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki.[21]

Masih banyak aspek lain dalam halnya hak-hak perempuan Muslim dalam syariat Islam yang masih harus dibicarakan guna membicarakan masalah keadilan secara utuh. Disini dapat diketahui bahwa dengan jelas Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan yang dimana tidak diberikan oleh agama lain.

B. Perkembangan Teologi Feminisme

1 Teologi Feminisme Dunia Barat

Dalam sejarah teologi feminis tidak terlepas dari sejarah perkembangan feminisme di barat. Untuk memahami bagaimana petalogi

[20]Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*..., h. 237-238

[21] Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, "Relavansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminisme Barat", *SAWAA*, Vol. 11, No, 1, 2015, h.101-102

feminisme berkembang, maka perlu mengetahui tipologi feminisme yang berkembang yaitu sejak kemunculan gerakan feminisme pada akhir abad ke-18 di barat. Gerakan feminisme mengundang perhatian dunia khususnya tokoh kaum perempuan untuk berkontribusi menyuarakan kebebasan perempuan.[22] Seperti pada abad ke-18 yaitu pada masa sosial dan ekonomi mengalami kemunduruan di Eropa. Mary Wollstonecraft merupakan pelopor feminisme liberal pada tahun 1759-1799 dalam karyannya yang berjudul *"A Vindication of The Rights of Women"* (Perlindungan Hak-Hak Kaum Perempuan) mengangkat isu perempuan yang terdiskriminasi dan pembatasan ruang gerak perempuan dalam ranah publik sehingga menimbulkan kondisi buruk terhadap psikologis perempuan dan sifat ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Menurutnya, keadaan perempuan yang dianggap lemah intelektualitas dan rasionalitasnya. Kelompok gerakan feminisme lainnya dari latar belakang yang berbeda yaitu feminisme radikal *(radical Feminisme)* yang muncul sebagai kritik terhadap bias gender yang dinilai rasis dan mendiskriminasi perempuan dari segi fisik dan sifatnya, bias gender yang identik dengan ideologi patriarki membedakan secara biologi antara perempuan dan laki-laki yang mengklaim bahwa laki-laki selalu mendominasi

[22] Terdapat tiga jenis gerakan perempuan menurut Anne Homes, yaitu: 1) gerakan feminisme, 2) gerakan emansipasi perempuan, 3) gerakan pembebasan perempuan (*woman's liberation).* Pengaruh dari pada gerakan ini adalah memberukan perubahan terhadap perempuan khusunya peran perempuan di ruang public (sosial, dan ekonomi), kesempatan mendapatkan pendidikan yang sejajar, dan haknya dalam spiritualitas. Edi Sugianto, "Refleksi Biblis-Teologis Terhadap Teologi Feminis", *Jurnal Quaerens,*Vol. 1. 2, (Surabaya: *Sekoloah Tinggi Teologi Tarbenakel Indonesia*, 2019), h. 185

perempuan karena kemaskulinannya dan perempuan selalu disubordinasi oleh laki-laki karena kefeminimannya.[23]

Jika dicermati, sepanjang abad 19 sampai dengan 20, ada dua corak tradisi dalam diskusi "keperempuanan". Kelompok pertama adalah para pemikir yang mengembangkan wacanannya di Inggris dan Amerika. Seperti, J.S Mill, Brontes, George Eliot dan Elizabeth Gaskell. Isu yang diusung adalah pentingnya pendidikan tinggi dan profesionalitas bagi kaum perempuan, disamping terus memperjuangkan hak pilih perempuan dalam pemilu sebagai gerakan perubahan posisi perempuan dalam keseluruhan sistem sosial. Kelompok kedua dipelopori oleh Marx dan Engels (1984), keduanya menyepakati akan pentingnya hubungan antar struktur masyarakat dan membagi peran kerja berdasarkan jenis kelamin. Meskipun tampak berbeda namun pada dasarnya corak feminisme abad 19 memiliki kemiripan titik pijak penilaian bahwa laki-laki dan perempuan yang dalam term mereka *male* dan *female,* maskulin dan feminim sebagai hal yang melekat pada jenis kelamin memiliki perbedaan mutlak yang dianggap alamiah dan akan terus di pertahankan dalam tata masyarakatnya, tidak akan bisa berubah walau apapun yang akan terjadi dalam penataan sosial model lainnya.[24]

[23] Citra Eka Pratiwi…, *Op, Cit,* h. 22-23

[24] Nurul Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan relavansinya dengan kajian Keislaman Kontemporer", *Jurnal Harkat:* Media Komunikasi Gender, Vol. 14, No. 1, 2018, h. 24

Pencarian akar penindasan terhadap perempuan dalam diskursus feminisme meluas hingga ranah keagamaan sebagai bentuk kebebasan perempuan *(women's liberation).* Dalam agama Kristen secara khusus gerakan feminis fokus memperjuangkan hak-hak perempuan seperti kesetaraan gender dan kedudukan perempuan dalam struktur kehidupan masyarakat beragama. Gerakan yang dikenal dengan teologi feminis ini merupakan suatu ekspresi pemahaman diri perempuan terhadap Tuhan. Dalam diskursus teologi feminis beberapa diskusi keagamaan dan doktrin agama yang berkembang perlu adanya perbaikan atau revisi makna yang terkandung di dalam kitab suci.[25] Hal seperti ini perlu dilakukan guna memberikan pemahaman mengenai gender bagi kedudukan perempuan di dalam masyarakat.

Negara barat mempuanyai ideologi yang berbeda-beda, sehingga aliran-aliran feminisme yang berkembang disetiap negara Barat juga berbeda-beda pula, aliran ataupun gerakan-gerakannya ialah, Feminisme Sosial, Feminisme Radikal, Feminisme Liberal, Teologi Feminisme, Feminisme Kultural dan Ekofeminisme.[26] Dalam khazanah Barat istilah*feminim* bertujuan untuk melengkapi sifat maskulin. Hadirnya tema feminitas ke tema maskulinitas dalam berteologi mendorong timbulnnya pembaruan paradigma gender, teologi feminis mengkritik sistem patriarki yang memposisikan laki-

[25]Citra Eka Pratiwi..., *Op, Cit.* h. 25
[26]Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, *Op, Cit…,* h. 104-105

laki sebagai makhluk superior karena lebih unggul baik secara rasio (akal) maupun kekuatan (fisik), sedangkan perempuan diposisikan sebagai makhluk interior dan karena perempuan identik dengan sifat intuisi dan pasifnya.[27]

Kaum feminis mencapai prestasinya di Inggris pada tahun 1967 dengan disahkannya sejumlah undang-undang yang menata ulang seksualitas dan perkawinan. Perubahan di Inggris tersebut mengilhami negara-negara lain dan menjadi semacam gerakan perubahan pada tahun 1970, sehingga apa yang selama 20 tahun sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang mustahil telah diintrodusir oleh mayoritas masyarakat Barat pada tahun 1980an. Perubahan tatanan sosial yang demikian sering digambarkan sebagai revolusi seksual yang dengan demikian kebebasan personal bagi warga negara secara individual terbuka lebar. Pada akhir abad ke dua puluh terjadi perkembangan intelektual feminis yang luar biasa sebagai dampak terbukannya akses pendidikan tinggi bagi mereka. Perempuan menjadi biasa ditemukan di perguruan-perguruan tinggi ternama dan mengambil pengaruh penting, yang tentunya tidak tanpa tantangan dan perjuangan.[28]

2 Teologi Feminisme Dunia Islam

Semenjak gerakan feminisme modern berkembang pada akhir abad ke 20-an membawa pengaruh pada dunia Islam untuk mengkaji isu-isu perempuan yang berkembang hingga zaman kontemporer. Diskursus tentang

[27] Citra Eka Pratiwi..., *Op, Cit,* h. 26
[28] Nurul Hidayati…, *Op, Cit,* h. 26

perempuan dan paradigm gender dalam Islam dilakukan oleh teolog feminis Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang pertama mengkritik seksisme, normatifitas laki-laki, dan kewajiban moral perempuan di dalam Al-qur'an. Secara teknis para teolog feminis Muslim melakukan dialog dengan tokoh feminis lain dari lintas agama seperti Kristen dan Yahudi. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar observasi lapangan mereka.

Adapun penggunaan istilah "feminisme Islam", dapat diakui bahwa istilah tersebut selain terinspirasi dari literature Barat juga terpengaruh dari istilah yang dipakai oleh para penulis sarjana Muslim di beberapa negara Islam. baik mereka sebagai aktivis pembela *mainstream equality* ataupun tidak. Dimana buku-bukunya telah diterjemahkan dan dipublikasikan ke dalam bahasa Indonesia.[29]

Gerakan feminisme dalam Islam timbul sebab pengaruh pemikiran-pemikiran dari luar yang mempunyai tujuan tertentu karena jauh sebelum gerakan feminis muncul, Islam telah mengatur kehidupan, gerak perempuan, yang dijelaskan dalam hadist-hadist Rasullulah bagaimana kehidupan perempuan pada masa itu dan serta bagaimana interaksi sosialnya.[30]

Para teolog feminis Muslim mengedepankan pemikiran yang komprehensif dari segi aspek ideal dan realitas sehingga persoalan-persoalan teologis feminis dapat dijawab berdasarkan ideal-normatif teks kitab suci dan

[29]Fathonah K. Daud, "Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender", *Jurnal Harkat*, Vol. 16, No. 2, 2020, h.105

[30]Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula..., *Op, Cit*, h. 101-102

bersesuaian dengan zamannya. Observasi yang mereka lakukan guna dapat menginterpretasi ayat-ayat Al-qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan perempuan dan gender terdapat tiga metode, yaitu: 1) metode historis, 2) metode holistic *(Intra-textual reading),* 3) paradigma tauhid.[31]Dalam filsafat metode-metode ini disebut dengan istilah *hermeneutic (hermeneutics)* dalam bahasa Yunani adalah *hermeneuein* yaitu metode interpretasi (penafsiran) dalam memahami sebuah teks yang terkandung di dalam kitab suci.[32]

Beberapa tantangan feminisme Kontemporer adalah hak-hak reproduksi,yaitu: tentang usia perkawinan yang ideal, masih tingginya angka kematian ibu, keluarga berencana, pendidikan kesehatan reproduksi. Di luar itu muncul juga persoalan tentang *gender-based budget*, politik anggaran pemerintahan pusat dan daerah untuk memberdayakan perempuan. Dengan demikian fenomena marginalisasi dan sub-ordinasi perempuan diakui atau tidak memang terjadi di seluruh lini kehidupan: sosial, politik (kepemimpinan politik), ketenagakerjaan (upah pekerja wanita, cuti hamil, menyusui anak), adanya beban ganda (*double burden)* yang dialami para wanita pekerja, kerja di dalam rumah dan di luar rumah. Persoalan-persoalan tersebut diungkap ke permukaan tidak hanya sebatas wacana tetapi sebagai suatu gerakan.[33]Banyak dijumpai lembaga swadaya masyarakat di tanah air yang membidangi

[31]Citra Eka Pratiwi…, *Op, Cit.*h. 31-32

[32] F. Budi Hardiman, *Seni Memahami:Hermeneutikdari Schleiermacher sampai Derrida,* (Yogyakarta: *PT Kanisius,*2015), h. 11

[33] Nurul Hidayati…, *Op, Cit,* h. 28

penguatan hak-hak perempuan. Bahkan pemerintah pun mempunyai kementrian khusus yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam kajian yang dilakukan Syarif Hidayatullah (2010), dengan pendekatan filosofis berhasil mengungkapkan bahwa ada sejumlah persoalan teologis yang terkait dengan isu feminisme. Yaitu, kosnep penciptaan manusia dalam al-Qur'an , *hijab-isasi* atau pembatasan perempuan dalam ruang publik dan domestik, dan soal metodologi penafsiran yang melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Persoalan teologis tersebut muncul diakibatkan konsepsi teologis umat Islam yang masih hanya bicara tentang konsep Tuhan dan mengabaikan masalah sosial yang ada di hadapannya. Selain itu, ada anggapan bahwa teologi Islam sudah final dan tidak boleh diperbarui. Padahal ada salah satu realitas sosial yang perlu disikapi, yaitu diskriminasi gender.[34]

Dengan demikian, teologi feminisme Islam harus diorientasikan sebagai suatu pandangan agama dalam perspektif Islam tentang penghapusan diskriminasi gender, terutama yang disebabkan oleh pemahaman keagaman yang bias gender.

3 Feminisme Islam di Indonesia

Feminisme Islam merupakan suatu gerakan yang secara tegas berani melakukan kritik terhadap pemikiran tradisional Islam mengenai isu-isu perempuan dalam masyarakat. Feminisme Islam muncul antara lain sebagai

[34] Syarif Hidayatullah, Loc. Cit.

satu respons kepada perkembangan nasib perempuan Indonesia yang terhimpit antara cita-cita demokrasi, modernisasi dan gerakan Islamisasi semenjak abad ke-20. Menurut (Robeka Harsono, 2003), pada pertengahan tahun 1980an istilah feminisme digunakan oleh para aktivis perempuan dan mereka baru menyadari bahwa tindakannya selama ini dapat dijelaskan dengan teori tersebut. Bagaimanapun sampai akhir tahun 1980an, orang masih menganggap bahwa feminisme adalah gerakan perempuan anti-lelaki, anti-perkawinan, perusak keluarga, gerakan lesbian dan sebagainya.[35]

Di Indonesia kajian feminisme baru muncul secara transparan kurang lebih tahun 1980-an. Hal tersebut ditandai dengan munculnya para aktifis gerakan perempuan, seperti Ratna Megawangi, Herawati, Wardah Hafidz, Yulia Surya Kusuma, Marwah Daud Ibrahim dan lain sebagainya. gerakan feminisme ini muncul karena adanya kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban manusia termasuk di Indonesia, perempuan telah diperlakukan secara kurang adil, bahkan dilecehkan sama sekali. Namun anehnya, hal seperti ini dilakukan secara sistematis karena adannya dominasi budaya patriarki yang kuat dalam kesejarahan manusia.[36] Maka kritik yang tajam selalu diarahkan pada persoalan sistem patriarki, genderisme dan seksisme.[37]

[35]Fathonah K. Daud..., *Op. Cit,* h. 106

[36]Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", *Al-Bayan:Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 20

[37] Menurut (Candraningrum, 2014). Seksisme adalah sikap dan motif merendahkan perempuan, secara eksistensial menyangkut tubuhnya, pemikirannya, perasaannya yang dianggap sebagai inferior dan boleh di perolok atau dihina. Selanjutnya ia menerangkan bahwa keberangkatan dari seksisme adalaj *stereotype* atau pembekuan sifat dan peran perempuan pada perihal tertentu yang

Sampai saat ini, feminisme hadir sebagai jalan untuk mengahancurkan bias gender yang selama ini masih sangat mengakar dalam akal, pikiran serta tindakan masyarakat Indonesia. Selain pembagian peran yang merugikan kedua gender, sejauh ini juga sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum menyadari bahwa banyak sekali tindakan yang sekiranya dapat merendahkan atau memojokkan suatu gender tertentu.[38]Beberapa faktor yang menjadi pengaruhi kemunculan feminisme Islam di Indonesia. *Pertama*, kemunculan feminisme Islam ini tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan pembaruan Islam dan perkembangan wacana liberalism Islam sebelumnya di Indonesia. Nama seperti Nurcholish Madjid, Aburrahman Wahid, Djohan Efenddi, Ahmad Wahib, Harun Nasution dan Munawir Sadzali merupakan peletak dasar gerakan-gerakan intelektual dan pembaharuan dalam pemikiran Islam lokal.

Kedua, fenomena ini mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pemikiran Islam global. Khususnya mengenai isu-isu gender yang disuarakan oleh gelombang baru "feminisme Islam". melalui beberapa karya tulis mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pemikiran-pemikiran mereka ini menjadi inspirasi akan tercetusnya gagasan-gagasan baru tentang isu-isu gender lokal.

sesungguhnya merugikan eksistensinya. Dalam, Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan *Bystander*", *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 63

[38]Djilzaran Nurul Suhada…, *Op, Cit,* h. 18

Ketiga, lahirnya feminisme Islam ini secara tidak langsung bisa dikatakan ikut mengambil manfaat dari kebijakan politik dan sosial di masa Orde Baru. Periode ini, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, relatif lebih terbuka dan terdapat stabilitas serta kehidupan masyarakat yang harmoni, ditandai dengan tumbuhnya toleransi antar pemeluk agama. Dalam konteks ini sebagian kaum intelektual muda modernis yakin bahwa rezim Orde Baru akan berubah jika orang-orang Islam mau berkerjasama dengannya.

Keempat, dalam pengertian pemikiran feminisme Islam tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu-ilmu sosial yang terus berkembang. Munculnya pendekatan-pendekatan atau teori baru seperti ilmu sosial kritis, poskolonial, poststruktural, teori-teori feminis dan teori gender dapat memberikan kontribusi atas terjadinya pemikiran isu-isuperempuan dalam Islam.

Kelima,(Khamami Zada, 2002) menurutnyafeminisme Islam muncul di Indonesia juga sebagai reaksi atas adanya fenomena luar biasa sekitar pertengahan tahun 1980an. Yang ditandai dengan kegiatan kelompok-kelompok ekstremis dipicu oleh Revolusi Iran (1978-1979) dan semaraknya gerakan Darul Arqom di Malaysia. Seperti gerakan Jama'ah Tarbiyah (JT), yang merupakan awal berdirinya kelompok Dakwah.

Keenam, setelah PBB mengumumkan 1975-1985 sebagai dekade perempuan. Yang memiliki tujuan memberi perhatian terhadap kesengsaraan

perempuan di negara dunia. Setelah itu CEDAW disahkan tahun 1984 di Indonesia. Dimana perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang menyatakan negara-negara peserta CEDAW wajib mengubah hokum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak perempuan. Namun di Indonesia penghapusan dis-kriminasi terhadap perrempuan serta perlindungan hak terhadap perempuan jauh lebih rumit. Ini dikarenakan hukum di Indonesia merupakan tiga system hukum (hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat.[39]

C. Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Perjuangan gender di Indonesia tidak terlepas dari gerakan nasional, mulai dari memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, menyejahterakan bangsa, sampai mensukseskan Pemilu dan Pilkada. Perjuangan yang dilandasi oleh gerakan nasionalisme, *tidak kalah keras* dengan laki-laki dan sekaligus menginformasikan bahwa perempuan bukan makhluk pasif. Namun, selama 10 tahun terakhir ini, perempuan masih menghadapi hambatan, yaitu belum diterima sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Yang dimana, budaya masih memposisikan perempuan sebagai subordinasi di dalam keluarga, sehingga

[39] Fathonah K. Daud..., *Op. Cit*, h.109-110

menyebabkan perempuan masih harus berjuang keras di dalam melawan ideologi-ideologi *misoginis* dan patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.[40]

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), telah menggariskan sasaran yang ingin dicapai terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan. Antara lain: 1) terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan publik, 2) membaiknya angka GDI dan angka GEM, dan 3) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah: 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, 2) meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan, dan 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (KPP-PA 2010). Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia perempuan menjadi isu penting untuk dibahas karena sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang, yaitu terkait dengan kondisi pendidikan dan kesehatan perempuan saat ini, hal ini terasa semakin penting dutengah persaingan antar bangsa. Bangsa Indonesia akan mampu bersaing manakala didukung oleh penduduk yang berkualitas.[41]

Munculnya kesadaran untuk membebaskan perempuan dari nestapa sangat dipengaruhi pula oleh kesadaan universal tentang perlunya perlindungan dan

[40]Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa,* (Bogor: *IPB Press*, 2010), h. 3-4

[41]Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*…., h. 18

pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, dasawarsa 1970 adalah masa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia terutama kaum perempuan.

Itulah sebabnya, satu-satunya cara yang rasional untuk membebaskan mereka dari kenestapaan itu adalah memberdayakan perempuan-perempuan tadi, tidak saja dari kemiskinan, tetapi juga dari kebodohan, dan keterbelakangan yang merupakan sejumlah faktor menghambat mereka dalam mengembangkan diri.

Membebaskan perempuan Indonesia dari problema tersebut merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena sesungguhnya, pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan setiap perempuan Indonesia mampu memenuhi pilihannya sendiri secara bijaksana. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan haruslah ditejemahkan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Hanya dengan begitu, proses pembangunn yang dilaksanakan dapat berlangsung secara seimbang karena di dalamnya tercakup pula elemen pemberdayaan kelompok yang selama ini dinilai paling lemah, yakni perempuan. Dari uraian di atas tampak bahwa cara atau strategi yang paling rasional untuk membebaskan kaum perempuan dari lingkungan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah memberdayakan mereka, baik dari dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain segainya.[42]

[42]Murniati Ruslan, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender", *Musawa*, Vol. 2, No. 1, 2010, h. 80

Di Indonesia, strategi pemberdayaan perempuan dilakukan secara bertahap. Hal ini tampak dari program keluarga berencana (KB) dengan meberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu dan keluarga pada umumnya untuk mengurangi beban yang dipikulnya dalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya. Dengan cara itu, perempuan dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Lebih dari itu, kaum ibu dapat ikut serta membangun keluarga, lingkungan serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Problem terpinggirnya kaum perempun di Indonesia dalam proses pembangunan bahkan, pada kadar tertentu, bisa disebut sebagai pelecehan kaum perempuan Indonesia), terutama, jika hal tersebut dicermati dari perspektif sosio-kultural.[43] Sehingga, sudah saatnya pembangunan pada SDM perempuan dimulai dari pembangunan kesehatan reproduksi, memberikan kesempatan yang lebih luas dalam partisipasi perempuan di bidang politik, pencapaian perempuan di bidang pendidikan, memberi akses seluas-luasnya dalam mencari pekerjaan. Sehingga pembangunan dan pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan sejak dini dari keluarga.[44]

[43]Murniati Ruslan, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender..*, h. 82

[44]Puri Kusuma Dwi Puri, "Perempuan Sebagai Sumber Daya Manusia Potensial Dalam Pembangunan Suatu Bangsa", *International Conference on Feminisme:Intersecting Identities, Agency and Politics (20 Years Jurnal Perempuan),* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016), h. 1969-1970

D. Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukakn oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Syarif Hidayatullah (2010), Penelitian yang berjudul "Teologi Feminisme Islam". dalam penelitian ini berupaya mengidentifikasi persoalan-persoalan teologis yang banyak disoroti dalam isu feminisme Islam, misalnya adalah konsep penciptaan manusia dari ruang publik dan domestik, dan metodologi tafsir dalil-dalil naqli yang diskriminatif terhadap perempuan. Masalah-masalah teologis tersebut muncul menurutnya karena kosnepsi teologis umat Islam yang cenderung berbicara tentang konsep Tuhan dan mengaibaikan masalah sosial yang hadir di hadapan mereka. Karena itu, rekontruksi teologis feminisme yang sadar dan peka akan ketimpangan gender sebagai masalah sosial kemanusiaan yang nyata dan telah terjadi sekian lama, mendesak untuk dilakukan.
2. Penelitian oleh Fran Hardy (2012), Skripsi yang berjudul "Peranan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Karimun", Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas bagaimana upaya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesetaraan gender terhadap

perempuan di Kabupaten Karimun, yang bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesetaraan gender.

3. Penelitian Fatrawati Kumari (2013) Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan, berjudul "Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Analisis Gender dan Filsafat Taoisme-Islam)". Penelitian ini menjelasan mengenai masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan berupaya menemukan penjelasan yang komprehensif karena kekerasan dilihat tidak saja secara fisik-kuantitatif, melainkan juga secara spiritual-kualitatif. Melalui analisis gender dan Taoisme-Islam.
4. Penelitian oleh Puri Kusuma Dwi Putri, Mahasiswi Pascasarjana Institut Bogor yang berjudul "Perempuan Sebagai Sumber Daya Manusia Potensial Dalam Pembangunan Suatu Bangsa". DalamKonferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan) Jurnal Perempuan, 2016. Penelitian ini berisikan,perempuan merupakan salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) potensial dalam suatu bangsa. Yang pada kenyataannya, peran perempuan yang setara dengan pria belum dapat diterima pada program pembangunan di Indonesia dalam memajukan SDM-nya

Keempat literature di atas merupakan penelusuran melalui Google Scholar. Penulis menemukan bahwa beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

yaitu penelitian ini akan mengambil fokus tentang bagaimana Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana analisis teologi feminisme Islam terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pasamansehingga akan memberikan penjelasan mendalam mengenai Analisis Teologi Feminisme Islam serta upaya yang dilakukan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Pasaman. pada penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan yang mengkaji penelitian ini baik dari variabel yang diangkat maupun metode pendekatannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambiln sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pegumpulann dengan trianggulangsi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[1]

Penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrument kuncinya adalah penelitinnya, peneliti yang melakukan penelitian yang secara kualitatif harus datang kelapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampaimenemukan secara rinci apa yang diinginkan. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, dalam artian peneliti harus mendeskripsika suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalamm penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka, Dalam penulisan

[1] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: *CV Jejak*, 2018), h. 8

laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan laporannya.[2]

Secara mendasar penelitian kualitatifmemiliki dua tujuan, yaitu: *Pertama*, Menggambarkan dan mengungkapkan *(to describe and explore)*, *Kedua*, Menggambarkan dan menjelaskan *(to describe and explain)*. Menurut Nasution (2003), penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk menghasilkan *grounded theory,graounded theory* adalah untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena. Yang juga diperkuat oleh Moleong, yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik.[3]Dalam hal ini penulis berusaha mengkaji bagaimana analisis teologi feminisme Islam terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lokasi tersebut dipilih karena selain dari data observasi awal yang telah peneliti lakukan, peneliti juga memperoleh datadokumentasi dari Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2020 dan 2021 dimana masih menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Pasaman seperti masih adanya

[2] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...,h. 11
[3]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*…,h. 14

tindak kekerasan terhadap perempuan serta masih kurangnya keterwakilan perempuan pada sector publik. Serta perlu dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dari berbagai elemen akan pentingnya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. sehingga efesiensi dan efektifitas pemberdayaan perempuan dapat terwujud.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumberdi sini memiliki posisi yang sama. Oleh karena itu, narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian adalah kualitatif di sebut sebagai informan.[4]

Adapun yang menjadi informan kunci (sumber data primer) dalam penelitian ini adalah Kepala pimpinan beserta Kepala Sub Bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dan yang menjadi informan pendukung (sumber data sekunder) adalah dokumen dan observasi terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

[4] H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Teraoannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006). h. 60

Dalam penelitian kualitatif, pengungkapan makna *(meaning)* merupakan hal yang esensial, digunakan latar alami *(natural setting)* sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan instrument kunci *(key instrument).* Dalam hal ini peneliti masuk ke dalam latar tertentu yang sedang diteliti karena bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknannya dengan baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi. Oleh karena itu teknik wawancara dan observasi dalam penelitian ini merupakan teknik yang digunakan. Selain itu, prosedur terakhir yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan disebut teknik dokumentasi.[5]

Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas yang sistematis terhadap gejala-gejalabaik bersifat fisikal maupun mental. Partisipasi pengamat (peneliti) dalam melakukan observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, tehnik observasi (pengamatan) ini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personel. Pertimbangan observasi digunakan sebagai tehnik pengumpulan data karena mempunyai beberapa manfaat bagi peneliti, yaitu: (a) mampu memahami konteks data secara holistik, (b) memungkinkan peneliti menggunakan metode induktif

[5] Wahid Murni, *Pemaparan metode Penelitian Kualitatif,* (Malang:Universitas Maulana Malik Malang, 2017), h. 10

yang tidak terpengaruh konsep atau pandangan sebelumnya,(c) dapat mengungkapkan hal-hal yang sensitif yang tidak terungkap dalam wawancara, dan (d) mampu merasakan situasi sosial yang sesungguhnya.[6] Dapat dikatakan bahwa pengamatan atau observasi baik langsung maupun tidak langsung akan sangat bermanfaat untuk mengungkapkan situasi yang sebenarnya. Observasi awal penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman yang berlangsung pada bulan Januari 2022. Adapun observasi selanjutnya akan penulis lakukan pada bulan Juni hingga Juli 2022.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada objek. Wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari respondennya sedikit maupun banyak.[7]

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama

[6] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualiative Research Approach*, (Yogyakarta: *CV. Budi Utama*, 2018), h. 20

[7] Syafwan Rozi, *Metodologi Penelitian Agama*, (Bukittinggi: LP2M, 2017), h. 76.

yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam.

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua oihak atau lebih. Pewawancara *(interviewer).* Adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancari *(interviewer)* berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.[8] Pedoman wawancara ini berfugsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Bapak Kepala pimpinan dari DP3AP2KB Kabupaten Pasaman serta staff dari DP3AP2KB Kabupaten Pasaman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang masa yang sudah berlalu, dokumentasi itu bisa berbentuk gambar maupun foto atau teks tertulis, teks tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, cerita dan sebagainya.[9] Dokumentasi yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitianini.

[8] Albi Anggito dan Johan Setiawan…, *Op, Cit.* h. 124-125

[9] Muri Yusuf, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: *Perdana Grup*, 2014), h. 391.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianilis untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis. Dalam model analisis ini, peneliti dimunhgkinkan untuk melakukan pencarian kembali data baru di lapangan, atau menelusuri kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang mantap sebagai dasar penarikan simpulan.[10] Ketiga langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Komponen peretama dalam analisi data kualitatif adalah reduksi dara. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan,dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan.

2. Sajian Data

[10] Dalam penelitian Basrowi dan Suwandi (2008), alternative model rancangan analisis data penelitian kualitatif yang popular adalah model etnografi, grounded research, fenomenologi, etnometodologi, interaksi aimbolik, analisis wacana *(discourse analysis)*, dan dramaturgi. Dalam, Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: *CV Jejak*, 2018), h. 169

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalahsekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan merupakan kegitan penafsiran terhadap hasil analisis dan onterprestasi data. penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverivikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan.makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.[11]

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitin kualitatif dapat dilakukan dengan uji credibility (validitas interbal), transferabilitiy (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas)[12]Untuk memeriksa keabsahan data mengenai "Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman" berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan beberapa teknik keabsahan data.

[11]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, h.174-175
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, dan R & D.*(Bandung: *Alfabeta*, 2015), h. 335

Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpula data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai penelitian yang akan peneliti lakukan.. Maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada anggota staff dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasaman.

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.[13]

b. Menggunakan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dikumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

a. Mengadakan *Member Check*

Member Check adalah proses pengcekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Dalam penelirian ini member check dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada sekolompok pemberi data. dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan, penambahan dan kesepakatan data. setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk mendatangani, agar lebih autentik.

[13] Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Padang: *Sukabina Press*, 2016) h. 74-75

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman

DP3AP2KB ini sendiri dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021, yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 yang efektif berlaku sejak dilantiknya pejabat eselon II pada tanggal 14 Februari 2022, urusan pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini hanya melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam wadah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dibentuknya DP3AP2KB sesuai dalam amanat Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Dasar RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Selain itu, dibentuknya DP3AP2KB juga didasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang ini menegaskan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu 1) Pemberdayaan Perempuan 2) Perlindungan Anak 3) Pengendalian Penduduk 4) Keluarga Berencana, sedangkan urusan pengelolaan penyuluh KB/PLKB, standarisasi pelayanan KB dan Sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman diatur dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bupati Pasaman No. 15 Tahun 2022. Pada Bab II pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dearah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Dinas Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pasaman.[1]

Dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, dirumuskanlah Perencanaan Strategis yang mana adalah langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perencanaan Strategis SKPD memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia, potensi, peluanng dan kenadala yang ada atau yang mungkin timbul agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah. Dimana perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Pasaman 2021-2026 disususn untuk menajamkan arah, gerak dan langkah organisasi dalam rangka menjapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Dengan adanya rencana strategis inilah diharapkan pemenuhan tugas DP3AP2KB Kabupaten Pasaman dapat dilakukan dengan lebih terarah, terkendali serta senantiasa

[1] Dokumen, Pemerintahan Kabupaten Pasaman: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman, Tahun 2022

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.[2]

Penyusunan Rencana Strategis perangkat merupakan penjabaran yang detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, sehingga langkah – langkah yang di susun dalam Renstra DP3AP2KB Kabupaten Pasaman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021–2026 itu sendiri.

Dokumen perencanaan strategis ini mempunyai komponen tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Baik dari tujuan serta sasaran DP3AP2KB Kabupaten Pasaman Tahun 2021 hingga 2026 tidak lepas dari visi Kabupaten Pasaman tahun periode 2021 hingga 2026 yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Pasaman Lebih Baik dan Bermartabat."

Khusunya terdapat pada misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Pasaman yaitu tercermin pada misi 2 (kedua): "Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" Dalam Rancangan awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 hingga 2026.

VISI MISI KABUPATEN PASAMAN



[2] Renstra Dinas Pember
Keluarga Berencana Kabupaten P -2026, Pada Bab IV hal. 1

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman mendukung RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi 2 sasaran 6 dan misi 6 sasaran 1 yaitu **"**Meningkatkan Kulaitas Sumber Daya Manusia" pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan sasaran Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Sasaran pada misi 2 menjadi tujuan utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 yang mana berdasarkan tujuan tersebut dirumuskankanlah sasaran strategis yaitu: 1) "Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" dengan indikator Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dan tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sasaran strategis 2) "Meningkatnya Kemampuan Kabupaten Atas Pemenuhan Hak Anak" dengan Predikat Kabupaten Layak Anak, sasaran strategis 3) "Menurunnya Angka

Kelahiran Total dengan Indikator utama Angka Kelahiran Total (Total Fertality Rate/TFR Per WUS 15-49 Tahun).

Melalui sasaran strategis ini DP3AP2KB Kabupaten Pasaman ingin mewujudkan tugas dan fungsi sebagai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.[3]

DP3AP2KB Kabupaten Pasamam dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, DP3AP2KB mempuanyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut DP3AP2KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan Perencanaan Kebijaksanaan teknis di bidangpengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidangpengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuann dan Perlindungan Anak.

[3]Dokumen, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.Kabupaten Pasaman 2021-2026, Pada Bab IV hal.2-3

c. Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas di bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuann dan Perlindungan Anak.
d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
e. Pengendalian angka kelahiran
f. Pengarahan mobilitas penduduk
g. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
h. Pembinaan terhadap balai penyuluhan KB
i. Pengkordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman terdiri dari:

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
b. Sekretariat, terdiri dari:
 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2) Subbagian Prorgam, Evaluasi dan pelaporan
 3) Subbagian Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1) Seksi Pemberdayaan Perempuan

2) Seksi Pengarustamaan Gender

3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan

d. Bidang Perlindungan Anak

1) Seksi Pemenuhan Hak Anak

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak

3) Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

1) Seksi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi

2) Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

3) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan

f. Bidang Ketahanan Keluarga

1) Seksi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga

2) Seksi Advokasi dan Pengendalian Penduduk

3) Seksi Data dan Informasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.[4]

Berikut adalah uraian tugas dan ungsi subbagian dari DP3AP2KB kabupaten Pasaman:

a. Sekretariat

[4] Dokumen, Peraturan Bupati Pasaman Tahun 2021: Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat mempunyai tugas membantumelaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatanserta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempuanyai fungsi:

1) Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas
2) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas
3) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta data dan informasi.
4) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
5) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporam kegiatan kesekretariatan.
6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan perencanaan program dan kelembagaan lingkup Pemberdayaan Perempuan,
2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi,
3) Pelaksanaan program lingkup Pemberdayaan Perempuan,
4) Pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan suvervisi penyelenggaraan kegitan lingkup Pemberdayaan Perempuan,
5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Perempuan,
6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleg pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan membawahi:

1) Seksi Pemberdayaan Perempuan,
2) Seksi pengarustamaan Gender,
3) Seksi perlingdungan Hak Perempuan.

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Yang mempunyai tugas :

1) Menyusun perencanaan pada seksi pemberdayaan perempuan
2) Melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pemberdayaan perempuan

3) Melaksanakan koordinasi, singkronisasi, sosialisasi dan advikasi kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidangg politik, hukum, sosial, dan ekonomi
4) Melaksankan fasilitasi,penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga pemberdayaan perempuan
5) Memfasilitasi kegiatan organisasi perempuan
6) Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan
7) Menyiapkan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pem berdayaan perempuan
8) Melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervise, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan
9) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatam pemberdayaan perempuan
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksankan kebijakan dibidanag Perlindungan Anak. Untuk melaksankan tugas, bidanag Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1) Perencanaan dan penyususnan program lingkup Perlindungsn Anak

2) Pelaksanaan dan penyususnan petunjuk teknis dan bahan kebijakan linkup Perlindungan Anak
3) Pelaksanaan program lingkup Perlindungan Anak
4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Bidang pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program lingkup Pengendalian Penduduk , KB dan kesehatan reproduski
2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
3) Pelaksanaan lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Pendayagunaan PLKB dan kader KB
4) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pengendalian
5) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
6) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk, KB dan Kesehatan reproduksi

7) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
8) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
9) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidanag Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
10) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian
11) Pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
12) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
13) Pelaksanaan pemantauandan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
14) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
15) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Ketahanan keluarga

Bidang Ketahan Keluarga mempunyai tugas melaksaanakan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga. untuk melaksankan tugasnya, Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program lingkup Ketahanan Keluarga.

2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3) Pelaksanaan lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4) Pengkajian rekomdeasi dan pemantauan penyelanggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.[5]

1. Perencanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka Menengah daerah atau RPJMD, rencana strategis SKPD serta rencana kerja SKPD melalui analisis gender. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintahan setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan gender.

Dalam wawancara terhadap JF Penyuluh Sosial bagian Pengarustamaan Gender pada 22 Juli 2022, beliau menyatakan bahwa:

[5] Dokumen, Peraturan Bupati Pasaman Tahun 2021: Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

> *"*Istilah Gender maupun wacana ini secara umum sendiri merupakan sesuatu hal yang baru di Kabupaten. Pasaman bahkan banyak dari masyarakat yang baru mendengar istilah gender maupun feminisme. Hal yang dilakukan adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialiasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui pembentukan kelompok kerja PUG, termasuk perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) yang berusaha merangkul Instasni terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dan meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman.*"*[6]

Hasil yang didapat dalam perencanaan kebijakan tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman melalui wawancara tersebut adalah:

a. DP3AP2KB melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialiasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui pembentukan kelompok kerja PUG, termasuk PPRG
b. Merangkul Instasni terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dan meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman menegaskan bahwa:

> *"*Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sangat penting dilakukan. Namun, mengingat kondisi masyarakat terutama daerah yang pada umumnya sulit dijangkau menjadi faktor pengahalang Dalam penyuluhan serta pelaksanaan program-program mengenai Pemberdayaan Perempuansehingga belum terlaksana secara

[6] Rika Wati, JF Penyuluh Sosial Bagian Pengarustamaan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, Wawancara Pada 20 Juli 2022.

> optimal.Juga faktor lainyang paling utama disebabkan oleh kurangnya anggaran pedanaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, serta untuk meningkatkan Kesetaraan Gender dengan membentuk POKJA untuk melakukan Analisis Gender"[7]

Dari pernyataan yang di tegaskan Kepala DP3AP2KB diatas disimpulkan Bahwa hal-hal yang dilakukan sebagai bentuk kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman adalah:

a. Membuat program-program dalam pemberdayaan perempuan
b. Membentuk POKJA (program kerja) untuk melakukan analisis gender.

Untuk lebih menguatkan beberapa pernyataan diatas penulisjuga mengakses beberapa informasi dari setiap bagian pada Bidang Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari bagian Pengarusutamaan Gender, bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bagian Perlindungan Hak-hak Perempuan, dimana setiap bagian memiliki program kegiatan masing-masing seperti dalam Bagian Perlindungan Hak-hak Perempuan mempunyai kegiatan berupa sosialisasi dalam pembentukan satuan tugas Perlindungan perempuan.[8]

2. Program-program Pemberdayaan Perempuan Oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasaman

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan

[7]Furkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, Wawancara Langsung pada 20 Juli 2022.

[8]Dika Ficesty, JF Penyuluh Sosial Bagian Perlindungan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Wawancara Langsung Pada 20 Juli 2022.

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Kenyataannya kesadaran gender dalam pembangunan ini sendiri dihadapkan pada pandangan tradisional bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan hanyalah sesuatu yang bersifat tabu oleh sebagian pihak. Dikarenakan peran perempuan dalam pembangunan terhambat oleh dominasi peran laki-laki tetapi juga oleh pembagian waktu antara peran sebagai ibu rumah tangga dengan tanggung jawab pekerjaan, sehingga akan meminimalisasikan gerak perempuan itu sendiri untuk berperan dalam proses pembangunan.

Melalui sistem pembangunan yang bersifat desentralisasi dengan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya diharapkan konsep kesetaraan gender dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil dengan maksimal terhadap target pembangunan.

Strategi pemberdayaan perempuan dilakukan secara bertahap. Hal ini tampak dari program keluarga berencana (KB) dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu dan keluarga pada umumnya untuk mengurangi beban yang dipikulnyadalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya. Dengan cara seperti itu perempuan dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehingga, sudah saatnya SDM perempuan dimulai dari pembangunan kesehatan reproduktif, memberikan kesempatan yang lebih luas dalm

partisipasi perempuan di bidang politik, pencapaian perempuan di bidang pendidikan, member akses seluas-luasnya dalam mencari pekerjaan. Sehingga pembangunan dan pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan sejak dini dari keluarga.

Untuk memperkuat Pernyataan diatas penulis juga mendapatkan informasi dari hasil Penelitian Lapangan terkait Indikator Sasaran, Kegiatan dan Program pada bidang Pemberdayaan Perempuan, yang terkandung pada Rencana Kerja dan Anggaran pada bidang pemberdayaan perempuan Tahun 2022 yaitu meliputi beberapa kegiatan:

Pertama, Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota. Yang memiliki capaian kegiatan pada jumlah lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender berjumlah 98 lembaga dan jumlah lembaga yang melaksanakan PUG dan pemberdayaan perempuan diikuti 30 lembaga. Dengan peseerta advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Kegiatan tersebut memiliki hasil jumlah lembaga yang telah selesai mengikuti fasilitasi dan advokasi berjumlah 37 lembaga. Yang sasaran kegiatannya adalah: Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, Instantsi Vertikal, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Lembaga Masyarakat.

Hasil wawancara dengan staf bagian Pemberdayaan perempuan, beliau menyatakan bahwa:

> "kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman sudah terlaksana, dengan Kegiatan-kegiatan yang diadakan sudah di realisasikan mulai dari tahun 2008"[9]

Kedua, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, yang pada capaian kegiatannya yaitu jumlah lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender dengan target kinerja 98 lembaga. Dengan hasil dan tujuan terpenuhnya perempuan calon anggota legislative pemilu, pejabat sktruktural di lingkungan eksekutif, dan meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Penulis mendapatkan fakta bahwa Kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada bulan ini, juga dengan membuat beberapa kegiatan seperti sekolah perempuan yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini

hasil wawancara dengan staf bagian pemberdayaan perempuan menyatakan:

> "kegiatan sekolah perempuan ini akan diadakan sebagai bentuk penguatan peran perempuan dalam suatu pembangunan, dan nantinya hadirnya sekolah bagi perempuan ini memiliki tujuan agar menjadi wadah dalam edukasi kepada para perempuan agar berani bicara dan memahami apa saja-hak-hak yang harus mereka perjuangkan."[10]

Ketiga, penyediaaan layanan rujukan lanjutan bagi permpuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota. Dengan capaian kegiatannya adalah persentase pelayanan pengaduan kasus kekerasan

[9] Erwinsyah, Staf Bagian Pemberdayaan Perempuan, (Wawancara secara Daring pada Tanggal 28 Juli 2022)

[10] Erwinsyah, Staf Bagian Pemberdayaan Perempuan, (Wawancara secara Daring pada Tanggal 28 Juli 2022)

terhadap perempuan hingga memiliki target kinerja 100 persen.[11] Sasaran dari program kegiatan ini adalah kepada perempuan korban kekerasan. Informasi lain yang penulis dapat bahwa penyedian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan ini sudah akan dilaksanakan secepatnya pada awal bulan agustus nanti, dengan sudah membentuk unit satuan tugas lapangan dengan pergi langsung ke lokasi perempuan korban kekerasan.

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala DP3AP2KB diketahui bahwa kebijakan yang direncanakan ataupun yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesetaraan gender serta untuk meminimalisir diskriminasi gender dan Menguarangi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Karimun disebabkan oleh faktor pembiayaan sehingga kebijakan yang sudah dibuat dan direncanakan belum bisa terlaksana secara optimal dengan sepenuhnya. Namun beliau juga menegaskan bahwa peningkatan pengarusutamaan gender akan tetap terlaksana secara berkesinambungan dan selalu di usahakan dalam proses kegiatan-kegiatannya.

Peneliti juga memperoleh informasi dari Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2020 dan 2021 masih menemukan beberapa

[11] Dokumen, Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, Tahun Anggarab 2022.

permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di kabupaten Pasaman seperti masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan serta masih kurangnya keterwakilan perempuan pada sektor publik. Karena sampai dengan Tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui P2TP2A terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.[12]

Hal tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.7** mengenai jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasaman:

Tabel 4.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TTPO	Penelantaran	Lainnya
1	Lubuk Sikaping	7	-	5	-	2	-
2	Bonjol	-	-	5	-	-	-
3	Simpati	-	-	-	-	-	-
4	Tigo Nagari	-	-	1	-	-	-
5	Panti	-	-	-	-	-	-
6	Duo Koto	-	-	-	-	-	-
7	Padang Gelugur	-	-	6	-	-	-
8	Rao Selatan	-	-	1	-	-	-
9	Rao	-	-	1	-	-	-
10	Rao Utara	-	-	-	-	-	-

[12] Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman, Tahun 2021, h. 139-140

11	Mapat Tunggul	-	-	-	-	-	-
12	Mapat Tunggul Selatan	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten Pasaman	7	0	19	-	2	-

Sumber: *P2TP2A Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Tahun 2020*

Dari uraian pada Tabel 4.6 Menerangkan bahwa Kekerasan yang banyak dialami perempuan adalah Kekerasan Fisik, psikis dan seksual, hal ini disebabkan oleh:

1) Media elektronik yang bisa diaksses bebas untuk menayangkan tentang kehidupan seksual, kekerasan dan kekejaman yang dilakukan orang dewasa, bahkan anak-anak dibawah umur.
2) Kurangnya ilmu dan pengetahuan tentang agama dalam masyarakat.
3) Akibat pergaulan bebas ditengah-tengah masyarakat terutama dalam lini kehidupan remaja
4) Adanya kesempatan karena tinggal didaerah yang sepi penduduk dan terpencil.
5) Kurangnya pengawasan dari orang tua, masyarakatm, maupun Lembaga Adat
6) Banyaknya beredarmedia pornografi dan pornoaksi yang .[13]

Untuk lebih mempetkuat data dan informasi penulis menelusuri Renstra (rencana Strategis) DP3AP2KB Kab. Pasaman 2021-2026 yang

[13] Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman, Tahun 2020, h. 86-87

tersedia dan menemukan faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3AP2KB terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang tertera pada **Tabel 4.8.**

Dimana rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan kurangmaksimalnya pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Program pemerintah dalam penataan dan penyederhaan birokrasi perlu didukung oleh kebijakan didaerah dalam rangka mewujudkan ReformasiBirokrasi Dalam Pemerintahan.Penyederhanaan birokrasi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kompetensi SMD aparatur.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupeten Pasaman serta tujuannya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada misi kedua yakni "Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia" dengan program prioritasnya adalah **"**Pasaman cerdas dan Pasaman Sehat**."**[14]

Tabel 4.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

[14] Dokumen, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman 2021-2026, Pada Bab III hal. 17-19

No	**Misi,Tujuan dan Sasaran RPJMD**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1.	Visi: Terwujudnya masyarakat Pasaman yang lebihh baim da bermartabat			
2.	Misi 2. :Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	• Masih rendahnya Indek Pembangunan Gender • Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender • Kurangnya pemahaman OPD terhadap PPRG • Masih rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif • Belum optimalnya kelembagaan PUG dan Pokja PUG • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih tinggi • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Kurangnya SDM ahli yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya anggaran	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya Perda, Perbup, dan Instruksi Buapti ttg PUG • Sudah adanya Pokja PUG dan Fokal Point • Mendirikan UPTD PPA • Adanya Perda Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak • Mengupayakan dana DAK • Kelengkapan tenaga ahli

		• Belum optimalnya layanan kasus kekerasan terhadap permpuan dan anak • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya layanan kasus kekerasan terhadap permpuan dan anak • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak • Munculnya tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak anak seperti pendidikan, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan	untuk layanan kasus • Minimnya sarana dan prasarana layanan • Kurangnya pemahaman OPD tentang KLA • Belum optimalnya Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak • Kurangnya peran LM, DU dalam pemenuhan Hak anak	• Adanya perbup KLA • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan kasus

		pengasuhan aman • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).		

Selanjutnya mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi, JF Penyuluh Sosial Bagian Pengarusutamaan Gender (PUG) beliau menyatakan bahwa:

> *"*Dalam sebuah proses tentunya akan selalu ada hambatan dalam pelaksanaannya, permasalahan yang dihadapi terkait kesetaraan dan keadilan gender disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurangnya pemahaman Organisasi perangkat Daerah terhadap PPRG, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan pada lembaga legislative sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah, kurangnya daya saing perempuan pada jabatatan professional, administrasi, teknis pada lembaga pemerintah maupun swasta, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga, serta belum optimalnya koordinasi POKJA pengarusutamaan gender dan Focal Point DP3AP2KB."[15]

Dari kedua hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor pengahambat yang dominan dalam kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman adalah: pertama, masih minimnya penganggaran dana yang tersedia. Kedua,masih kurangnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah

[15] Rika Wati, JF Penyuluh Sosial Bagian Pengarusutamaan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Wawancara Langsung Pada 20 Juli 2022.

terhadap PPRG,masih kurangnya pemahaman masyarakat, masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, kurangnya daya saing perempuan pada jabatan profesiaonal, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dan belum koordinasi POKJA Pengarusutamaa Gender dan Focal Point DP3AP2KB.

Mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi, JF Penyuluh Sosial Bagian Perlindungan Hak Perempuan beliau menyatakan bahwa:

> "Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan hak perempuan yang dihapadi dikarenakan belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan yang disebabkan karena masih rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada lembaga layanan dan juga belum optimalnya layanan kelembagaan perlindungan hak perempuan. Namun dalam menanggulangi permasalahan tersebut bagian Perlindungan hak perempuan juga melakukan kegiatan berupa sosialisasi pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan."[16]

Sementara itu wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan, hasil yang didapat adalah:

> "Penyebab kendala program pengarusutamaan gender sangat dirasakan terutama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai penggerak langsung dalam bagian-bagian kegiatannya disebabkan keterbatasan anggaran yang menyebabkan masih belum menjangkau pada setiap bagian-bagian daerah secara menyeluruh dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dan juga terpengarruh oleh faktor budaya dan agama. Dari segi budaya, secara umum disebabkan masih kentalnya budaya-budaya dan stigma masyrakat pasaman yang menganggap perempuan hanya boleh bekerja di sektor reproduktif (domestik), seperti memasak, melayani suami, menjaga anak, dan segala urusan keluarga. Dan dari segi agama, masyarakat Pasaman masih terbebani dengan pandangan agama yang bias gender bahwa laki-laki lebih tinggi

[16]Dika Ficesty, JF Penyuluh Sosial Bagian Perlindungan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. Wawancara Langsung Pada 20 Juli 2022.

> derajatnya daripada perempuan. Maka dari itu, perempuan harus tunduk pada laki-laki, selain hal tersebut juga masyarakat memahami bahwa Islam telah mengajarkan bahwa perempuan lebih baik berada dirumah."[17]

Dari penjelasan yang penulis dapat dari hasil wawancara yang telah dilakukan Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, kendala-kendala yang dihadapi oleh DP3AP2KB untuk meningkatkan kesetaran gender di Kabupaten Pasaman disebabkan oleh ajaran agama Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Pasaman. Dimana masyarakat meyakini bahwa Islam membatasi ruang dan gerak perempuan. Sehingga kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan juga terbatas.

Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi hal yang penting. Yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industi (DUDI) tentang PPPA masih belum terlaksana secara optimal.[18]

Selain itu untuk lebih menguatkan beberapa pernyataan diatas penulis juga mengakses beberapa informasi melalui staf Bidang Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian. Menyebutkan bahwa:

[17]Ermita, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Pasaman, Wawancara Daring Pada 20 Juli 2022

[18] Dokumen, Renstra DP3AP2KB Kabupaten Pasaman 2021-2026, Pada Bab III hal. 2

> "Memang dari hambatan-hambatan yang dirasakan tersebut terkendalai dengan minimnya pembiayaan yang kembali membuat ruang gerak terbatas dan belum optimal dalam penanggulangannya."[19]

Dari seluruh sumber data, diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam meningkatkan kesetaraan dender di Kabupaten Pasaman adalah:

1) Minimnya Anggaran Pembiaayaan untuk pelaksanaan program kegiatan kesetaraan gender di Kabupaten Pasaman.
2) Faktor budaya yang menimbulkan stigma masyarakat Pasaman yang menganggap perenpuan lebih baik berada dirumah dan melalukan pekerjaan diranah domestik.
3) Pemahaman agama bias gender yang dipahami masyarakat Pasaman.
4) Kurangnya pemahaman Gender ataupun permasalahan terkait feminisme belum dikenali secara menyeluruh oleh masyarakat Pasaman.

[19] Rizki Dasriza, Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Pasaman, Wawancara secara daring Pada 15 Juli 2022

B. Analisis Teologi Feminisime Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Strategi Pengarusutamaan gender merupakan hal utama dalam meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas kaum perempuan serta upaya-upaya untuk mewujudkan kesataraan dan keadilan gender dalam kehidupan paling dasar lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial dalam masyarakat.

Kesadaran akan konsep kesetaraan gender dalam pembangunan inilah yang kerap sekali dihadapkan pada stigma masyarakat bahwa mewujudkannya hanyalah sebuah hal yang tabu oleh sebagian pihak. Yang beralasan peran perempuan dalam proses pembangunan tidak hanya terhambat oleh dominasi kaum laki-laki namun juga oleh pembagian waktu antara mengurus permasalahan dalam rumahtangga dengan tanggungjawab pekerjaannya jika masuk ke ranah publik sehingga akan meminimalisasikan gerak perempian untuk bereran penuh dalam proses pembangunan.

Hal tersebut juga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki peran laki-laki telah mendapat pembenaran untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja. Namun, pada pihak lain kaum perempuan juga mendapatkan pembenaran untuk tetap berada pada satu titik subordinat. Yang berakibatkan laki-laki menjadi lebih mendominasi sementara otonomi perempuan sendiri semakin berkurang dan mengalami proses marginalisasi, eksploitasi bahkan kekerasan, baik pada ranah public ataupun domestik.

Realitas ketimpangan gender inilah yang menjadi penyebab tiimbulnya kajian-kajian yang mendukung gerakan feminisme, termasuk para feminisme Muslim. Yang berpandangan bahwa realitas tersebut bukanlah spirit dan harapan yang dirangkaikan dalam ajaran-ajaran agama, seperti yang terdapat dalam Al-qur'an bagi umat Islam. Misalkan, membaca adanya harapan yang diinginkan oleh kaum perempuan baik secara konteks keagamaan maupun sosio politik, untuk mendapat peran dan poisis yang setara dengan kaum laki-laki.

Melalui sistem pembangunan yang bersifat desentralisasi dengan pemberian wewenang kepada Daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sangat diharapkan konsep kesetaraan gender dapat terlaksana dengan baik dan memiliki capaian yang optimal terhadap target pembangunan. Pemerintahan daerah berkewajiban menyusun kebijaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan berperspektif gender yang diuraikan dalam RPJMD, SKPD melalui analisis gender.

Kemudian dalam pemerintahan daerah ditingkat Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Bupati dan Walikota menetapkan Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas sebagai coordinator penyelenggara pengarusutamaan gender. Berkenaan dengan hal tersebut, putusan Bupati Pasaman bahwa untuk meleksanakan ketentuan peraturan Derah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembentukan dan

susunan perangkat daerah, menetapkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.[20]

DP3AP2KB merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Peremupuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. maka DP3AP2KB berhak untuk menjalankan wewenang dalam merencanakan kebijkan mengenai Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasaman. Dari seluruh data dan informasi yang bersumber dari wawancara dan observasi yang penulis dapatkan bahwa dari segi perencanaan kebijakan, DP3AP2KB sudah melakukan beberapa kebijakan dan program untuk mensukseskan Pembangunan yang bersetara dan berkeadilan gender di Kabupaten Pasaman. Beberapa perencanaan kebijakan dan program yang telah dibuat oleh DP3AP2KB diantaranya:

a. DP3AP2KB melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialiasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui pembentukan kelompok kerja PUG, termasuk Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)

[20] Dokumen, Peraturan Bupati Pasaman Tahun 2021: Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Merangkul Instasni terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dan meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap perempuan.
c. Membuat program-program dalam pemberdayaan perempuan.
d. Membentuk POKJA (program kerja) untuk melakukan analisis gender.
e. sosialisasi dalam pembentukan satuan tugas perlindungan hak perempuan

Beberapa kebijakan program pemberdayaan perempuan diatas sudah dapat dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasaman, seperti: Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota yang sudah direalisasikan sejak tahun 2008 hingga tahun 2022, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, dengan hasil dan tujuan terpenuhnya perempuan calon anggota legislatif pemilu, pejabat sktruktural di lingkungan eksekutif, dan meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang mana Kegiatan ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan ini, juga dengan membuat beberapa kegiatan seperti sekolah perempuan yang akan dilaksanakan pada awal bulan agustus mendatang. Serta penyediaaan layanan rujukan lanjutan bagi permpuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota. Sangat diharapkan nantinya program-program dari DP3AP2KB pada bidang

pemberdayaan perempuan yang sudah terlaksana dan yang akan diadakan akan berdampak positif bagi kehidupan perempuan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut peranan atau efektifitas DP3AP2KB Kabupaten Pasaman sudah berjalan sebagaimana seharusnya dengan tugas dan fungsi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. walaupun kondisi masyarakat terutama daerah yang pada umumnya sulit dijangkau menjadi faktor pengahalang Dalam penyuluhan serta pelaksanaan program-program mengenai Pemberdayaan Perempuan sehingga belum terlaksana secara optimal. Juga faktor lain yang paling utama disebabkan oleh kurangnya anggaran pedanaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang menyebabkan terkendalanya program yang akan dan yang sudah dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasaman masih belum menjangkau pada setiap bagian-bagian daerah secara menyeluruh.

Secara umum kesetaraan gender masih belum tercapai sepenuhnya terutama di tengah masyarakat Pasaman disebabkan oleh fungsi perempuan pada lembaga legislatif yang menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah pada ruang publik, kurangnya daya saing perempuan pada jabatatan professional, administrasi, teknis pada lembaga pemerintah maupun swasta, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga, serta belum optimalnya koordinasi POKJA pengarusutamaan gender dan Focal Point DP3AP2KB. Dengan demikian keterwakilan perempuan mengenai

permasalahan-permasalahan pembangunan yang bersetara dan berkeadilan gender masih memiliki ketimpangan.

Selain dari permasalahan-permasalahan diatas, fakta lain yang sangat mencolok dalam sulitnya proses pemberdayaan perempuan juga disebabkan oleh faktor budaya dan agama. Dari segi *budaya*, secara umum disebabkan masih kentalnya budaya-budaya dan stigma masyrakat pasaman yang menganggap perempuan hanya boleh bekerja di sektor reproduktif, seperti memasak, melayani suami, menjaga anak, dan segala urusan keluarga. Dan dari segi *agama*, masyarakat Pasaman masih terbebani dengan pandangan agama yang bias gender bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Maka dari itu, perempuan harus tunduk pada laki-laki, selain hal tersebut juga masyarakat yang pada umumnya memahami bahwa Islam telah mengajarkan bahwa perempuan lebih baik berada dirumah.

Permasalahan diatas merupakan situasi yang selalu menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan perempuan sejauh pengamatan yang telah penulis lakukan. Juga dalam komunikasi dan edukasi pada pergaulan remaja, penulis juga menyadari bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus yang menyebabkan pengetepian oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan terutama dalam pergaulan remaja yang belum sepenuhnya tersentuh. Padahal, pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender dapat di mulai dari lingkup sedini mungkin, dimulai dari koordinasi, sosialiasi serta edukasi yang mumpuni bagi para remaja dan keluarga. Hal tersebut harus dilakukan untuk

meminimalisir dan juga untuk metode pencegahan diskriminasi gender dan kekerasan perempuan yang masih kerap terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat.

Dengan melakukan edukasi mengenai wawasan gender pada tahap se-awal mungkin yang dumulai dari remaja harusnya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan sosial serta memberikan pemahaman ajaran agama yang cukup akan memberikan pemahaman tersendiri bagi masyarakat, bahwa perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan kaum laki-laki, Mengingat masih rendahnya keterwakilan perempuan pada bebragai sektor dan juga kurangnya partisipasi perempuan pada jabatan-jabatan profesional.

Teologi Feminisme Islam yang penulis usung dalam penilitian ini memiliki pengaruh tersendiri dalam realitas sosial yang kerap tidak diperhatikan yaitu diskriminasi gender. Teologi feminisme yang bergerak secara normatif, berdasarkan kesadaran beragama dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. kenyataannya, realitas yang masih terjadi banyak persoalan bias gender dalam masyarakat pasaman hingga kerapnya terjadi penindasan terhadap perempuan. Artinya, pola pikir masyarakat dalam menanggapi permasalahan perempuan masih belum memahami antara idealis dan realitas.[21] Contoh lain, dalam Islam perempuan dikenal dengan makhluk yg baik akhlaknya, baik intelektualnya, pemberani

[21] Citra Eka Pratiwi, *Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'ati…,* h. 4

dan Islami namun memiliki kenyataan lain yang mana masih banyak perempuan Islam yang jauh dari kata tersebut.

Feminisme Islam sebagai alat analisis maupun gerakan selalu bersifat historis dan kontekstual. Artinya, muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan yang aktual dan konstektual.[22] Posisi feminisme dalam hal ini, ingin membantu melihat adanya ketimpangan perilaku baik yang bersifat struktural maupun kultural melalui pemikiran yang menyeluruh. Subordinasi itu dapat di legitimidasi oleh apa saja, baik pandangan-pandangan tradisional, pandangan agama maupun ideologi Negara.

Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender juga tidak terlepas dari kerangka teologis, seperti paham beban gender perempuan merupakan kodrat dari Tuhan, persepsi seperti ini akan membuat konsepsi bahwa perempuan adalah makhluk lemah, perlu diajari, dibimbing dan diamankan. Dengan hal ini perempuan sebagai makhluk lemah tidak bisa berperan di ruang publik dan harus tinggal di dalam rumah adalah pembenaran. Disinilah peran teologi Islam diuji yang mana Islam berhenti berdialog dengan "realitas sosial", umat Islam terjebak dalam pendekatan *hermeneutika teoritis* yaitu memahami teologi untuk teologi itu sendiri. hasil dialog seperti ini ditemukan dalam teologi feminis. Dengan demikian teks Kitab Suci (Al-Qur'an) harus di dialogkan dengan persoalan manusia,[23] Sehingga Teologi dalam Islam begitu

[22] Syarif Hidayatullah…, *Op, Cit.* h. 6
[23] Syarif Hidayatullah, "Teologi Feminisme Islam"…, h. 5

modern dan akan selalu relevan dengan kehidupan manusia. Melalui teologi feminisme lah perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang setara.

Dengan pendekatan filosofis kajian ini mengungkapkan bahwa ada sejumlah persoalan teologis terkait dengan isu feminisme ini. Baik dari konsep penciptaan manusia dalam al-Qur'an yang melahirkan penafsiran bahwa perempuan adalah makhluk lemah, *hijab isasi* atau pembatasan gerak perempuan ber kreatifitas dan tetap terbatas pada ranah privasi, dan soal metodologi penafsiran yang melahirkan diskkriminasi terhadap kaum perempuan.

Persoalan teologis tersebut muncul diakibatkan konsepsi teologis umat Islam yang hanya bicara tentang konsep Tuhan dan abai terhadap masalah sosial yang ada dihadapannya. Juga ada anggapan bahwa teologi Islam sudah final dan tidak boleh diperbarui. Padahal ada salah satu realias sosial yang perlu lebih diperhatikan, yakni diskriminasi gender.

Dengan demikian, maka teologi feminisme Islam harus lebih terarahkan sebagai suatu pandangan agama dalam perspektif Islam tentang penghapusan diskriminasi gender. Dengan itu peranan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat dirubah, apabila masyarakat ini sendiri mengetahui ajaran Islam yang mempengaruhi budaya dan tatanan masyarakat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh pengamatan yang telah dilakukan mengenai Analisis Teologi Feminisme Islam Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
 a. DP3AP2KB melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialiasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui pembentukan kelompok kerja PUG, termasuk Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)
 b. Merangkul Instasni terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dan meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap perempuan.
 c. Membuat program-program dalam pemberdayaan perempuan: Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota yang sudah direalisasikan sejak tahun 2008 hingga tahun 2022, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, diikuti dengan rencana kegiatan dengan mengadakan sekolah perempuan yang akan dilaksanakan pada awal bulan agustus mendatang serta penyediaaan layanan rujukan lanjutan bagi permpuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota.

d. Membentuk POKJA (program kerja) untuk melakukan analisis gender.
e. Sosialisasi dalam pembentukan satuan tugas perlindungan hak perempuan.

2. Posisi Teologi Feminisme islam memiliki pengaruh tersendiri dalam realitas sosial yang kerap tidak diperhatikan yaitu “diskriminasi gender”, yang berhasil mengidentifikasi pemahaman agama yang bias gender di tengah masyarakatd. Disinilah teologi feminisme Islam harus lebih terarahkan sebagai suatu pandangan agama dalam perspektif Islam tentang penghapusan diskriminasi gender. Hal ini menegaskan bahwa peranan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat dirubah, apabila masyarakat ini sendiri mengetahui ajaran Islam yang mempengaruhi budaya dan tatanan masyarakat itu sendiri sehingga Teologi dalam Islam selalu relevan dengan kebutuhan manusia dan melalui teologi feminisme perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang setara.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknnya lebih memperhatikan apa yang menjadi permasalahan gender sesungguhnya secara menyuluruh dan peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat tentang pembangunan dan kesetaraan berkeadilan gender di Kabupaten Pasaman, agar dapat dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Pasaman sehingga efesiensi dan efektifitas pemberdayaan perempuan dapat terwujud.
2. Bagi lembaga legislatif hendaknya memperhatikan pendanaan yang peka gender dan menjalin kerjasama yang konkrit terhadap Badan/Kantor/Dinas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman yang menjalankan tugas untuk melaksanakan program pengarusutamaan gender.
3. DP3AP2KB Perlunya dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender, guna lebih mengidentifikasi problem-problem yang sebenarnya terjadi di tengah masyrakat Pasaman.
4. DP3AP2KB hendaknya lebih fokus pada pengoptimalan program-program yang akan dilakukan selanjunya agar lebih maksimal dan merata, dan melakukan edukasi mengenai wawasan gender baik dalam ajaran agama dan budaya pada tahap se-awal mungkin. Sehingga dapat meminimalisir tindakan

diskriminasi terhadap perempuan agar pemberdayaan perempuan lebih dapat di wujudkan dalam setiap proses kegiatan-kegiatannya.

5. DP3AP2KB juga harus lebih memperhatikan kasus-kasus yang menyebabkan pengetepian oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan terutama dalam pergaulan remaja yang belum sepenuhnya tersentuh.

DAFTAR PUSTAKA

Baeti Rohman, "Model Penafsiran Teologis Komparatif Abul Kalam Azad Tentang Kesatuan Tuhan dan Kesatuan Agam: Abul Kalam Azad Comparative Theological Interpretation Model About Unity Of God And Unity Of Religon", *Al-Tafabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Bappeda DIY, "*Indikator Kinerja Pemda Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat*," http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat, Diakses pada 23 January 2022.

Basya M. Hilaly, "Refleksi Teologis Mengenai Kesetaraan Gender", (*Kompas Cyber Media*, 2013), https://fatkhala.blogspot.com/2013/06/refleksi-teologi-islam-mengenai.html?m=1

Berlian, Eri, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: *Sukabina Press.*

Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman, Tahun, 2020

Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman, Tahun, 2021

Dasriza, Rizki. (Wawancara secara daring Pada 15 Juli 2022), Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Pasaman

Dasriza, Rizki. Wawancara pada (25 January 2022), Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman,

Daud K. Fathonah. (2020), ”Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender”, *Jurnal Harkat*, Vol. 16, No. 2.

Departemen Agama R.I., AL-Qur’an dan Terjemahannya

Dokumen, Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, Tahun Anggarab 2022.

Dokumen, Pemerintahan Kabupaten Pasaman: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.Kabupaten Pasaman, Tahun 2022

Dokumen, Peraturan Bupati Pasaman Tahun 2021: Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dokumen, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman 2021-2026, Pada Bab III

Engineer, Asghar Ali, (1999). *Islam dan teologi Pembebasan,* (Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*).

Ermita, (Wawancara Secara Daring Pada 22 Juli 2022), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Pasaman.

Erwinsyah, (Wawancara secara Daring pada Tanggal 28 Juli 2022) Staf Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Ficesty, Dika. (Wawancara Langsung Pada 20 Juli 2022), JF Penyuluh Sosial Bagian Perlindungan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.

Furkan, (Wawancara Langsung pada 20 Juli 2022), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman,

Haningsih, Sri. (2005) *Pemikiran Riffat Hasan Tentang Feminisme dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial Islam, Al-Mawarid Edisi XIII.*

Hardiman, F. Budi, (2015). *Seni Memahami:Hermeneutikdari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: *PT Kanisius.*

Hidayati, Nurul. (2018), "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan relavansinya dengan kajian Keislaman Kontemporer", *Jurnal Harkat*: Media Komunikasi Gender, Vol. 14, No. 1

Hidayatullah, Syarif, (2010). *Teologi Feminisme Islam,* Yogyakarta: *Pustaka belajar.*

Kiranantika, Anggaunita. (2020). *Perempuan, Anak dan Keluarga Dalam Arus perubahan,* Makasar: *Nas Media Pustaka,*

Lutfi, Muhammad. (2020), Skripsi: " Universalitas Huda (Studi Interpretasi Abul Kalam Azad Terhadap Q.S Al-Fatihah: 6-7 Dalam The Tarjuman Al-Qur'an)", Prorgam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mahfud, Dawam. dkk (2015), "Relavansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminisme Barat", *SAWAA,* Vol. 11, No, 1.

Miftahul, Jannah, Putri, (2021), "Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan *Bystander*", Psikobuletin: *Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 2, No. 1.

Muqoyiddin, Wahyun, Andik. (2013), "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam, (*Jurnal Al-Ulum,* Vol. 13 No. 2.

Murni, Wahid, (2017), *Pemaparan metode Penelitian Kualitatif,* Malang: Universitas Maulana Malik Malang.

Pratiwi, Citra Eka. (2020),*"Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'ati",* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Puri, Kusuma, Dwi Puri, (2018). "Perempuan Sebagai Sumber Daya Manusia Potensial Dalam Pembangunan Suatu Bangsa", *International Conference on Feminisme:Intersecting Identities, Agency and Politics (20 Years Jurnal Perempuan),* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, jawa Barat: *CV Jejak.*

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman 2021-2026, Pada Bab IV

Rozi, Safwan. 2017. *Metodologi Penelitian Filsafat Agama.* Bukittinggi: LP2M

Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualiative Research Approach,* Yogyakarta: *CV. Budi Utama.*

Ruslan, Murniati. (2010). "Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender", *Musawa,* Vol. 2, No. 1.

S. Hubeis, Aida Vitayala. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa,* Bogor: *IPB Press*.

Sastrawati, Nila. (2013), *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Femnisme, (* Makasar*: Alauddin Prees,* 2013),

Sugianto, Edi. (2019), "Refleksi Biblis-Teologis Terhadap Teologi Feminis", *Jurnal Quaerens,*Vol. 1. No. 2, Surabaya: Sekoloah Tinggi Teologi Tarbenakel Indonesia

Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian: Kualitatif, dan R & D.*Bandung: *Alfabeta.*

Suhada, Djilzaran, Nurul. (2021), "Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Kesetraan Gender di Indonesia", *IJSED: Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development,* Vol. 3, No. 1.

Suryani, Arlana, (2012), "Menelaah Feminisme Dalam Islam", SAWWA, Vol. 7, No. 2.

Sutopo, H.B. (2006). *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Teraoannya dalam Penelitian,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Wati, Rika. (Wawancara Pada 20 Juli 2022), JF Penyuluh Sosial Bagian Pengarustamaan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan pengemdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, .

Yusuf, Muri, (2014). *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Jakarta: Perdana Grup.

Zulaiha, Eni. (2016), "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", *Al-Baya*n: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 1.